

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA PENYEDIA BAHAN
MAKANAN DALAM KEADAAN *HARDSHIP* DI KOTA SEMARANG
TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister (S2) Ilmu Hukum**

Oleh:

ABDUL SATAR

NIM.20302300270

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA PENYEDIA BAHAN
MAKANAN DALAM KEADAAN *HARDSHIP* DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis Program Studi

Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA PENYEDIA BAHAN MAKANAN
DALAM KEADAAN *HARDSHIP* DI KOTA SEMARANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ABDUL SATAR**
NIM : 20302300270
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA PENYEDIA BAHAN MAKANAN
DALAM KEADAAN *HARDSHIP* DI KOTA SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL SATAR

NIM : 20302300270

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA PENYEDIA BAHAN MAKANAN DALAM KEADAAN *HARDSHIP* DI KOTA SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ABDUL SATAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL SATAR

NIM : 20302300270

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA PENYEDIA BAHAN MAKANAN DALAM KEADAAN *HARDSHIP* DI KOTA SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ABDUL SATAR)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Dunia usaha di sektor bahan makanan memiliki resiko besar, hal ini karena sifat dari produk bahan makan yang mudah rusak. Rusaknya bahan makan secara otomatis dapat berdampak pada tidak lakunya produk bahan makanan di pasaran yang berimbas pada kerugian bagi penjual bahan makanan. Rusaknya bahan makanan yang diperjual belikan tidak jarang diakibatkan oleh keadaan alam dan persoalan transportasi dalam distribusi barang dimana kedua hal ini merupakan persoalan diluar daya upaya penjual bahan makanan. Keadaan *hardship* demikian kerap membuat pembeli menentukan sepihak terkait persoalan harga dan tidak jarang juga sering menuntut adanya ganti rugi bagi penjual bahan makanan sehingga membuat penjual bahan makan merugi. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan solusi terkait persoalan belum adanya perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar anggota masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini belum terwujud akibat tidak diaturnya ketentuan hukum terkait *hardship* dalam regulasi hukum perjanjian usaha bisnis di sektor bahan makanan. Solusi terkait persoalan belum adanya perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini ialah pemerintah seharusnya dapat memasukan sistem perjanjian *hardship* dalam suatu perundang-undangan khusus terkait dengan bidang usaha bisnis bahan makanan, pemerintah juga seharusnya membuat mekanisme perlindungan bagi pengusaha bahan makan ketika terjadi *hardship* dengan menerapkan sanksi keperdataan berupa ganti rugi serta sanksi pidana terkait kecurangan terhadap pembeli bahan makanan yang melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan, serta menerapkan sistem penangungan kerugian secara Bersama antara penjual dan pembeli bahan makanan ketika terjadi *hardship*.

Kata Pengantar: (*Bahan Makanan, Hardship, Perlindungan, Yuridis*)

ABSTRACT

The business world in the food sector has a high risk, this is because of the nature of food products that are easily damaged. Damage to food ingredients can automatically have an impact on the unsaleability of food products in the market which has an impact on losses for food sellers. Damage to food ingredients that are traded is often caused by natural conditions and transportation problems in the distribution of goods where both of these things are problems beyond the control of food sellers. Such hardship conditions often make buyers unilaterally determine the price issue and often also demand compensation for food sellers, causing food sellers to lose money. This thesis research aims to analyze and describe legal protection for food supply entrepreneurs in Semarang City when the current hardship occurs and to analyze and describe solutions related to the problem of the absence of legal protection for food supply entrepreneurs in Semarang City when the current hardship occurs.

The type of legal research used in this thesis research is non-doctrinal. In this non-doctrinal legal research, law is conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social actors as seen in interactions between members of society. The theory used in this thesis research is the theory of legal protection and the theory of legal systems.

The results of the research conducted indicate that legal protection for food supply entrepreneurs in Semarang City when the current state of hardship occurs has not been realized due to the absence of legal provisions related to hardship in the legal regulations of business agreements in the food sector. The solution related to the problem of the absence of legal protection for food supply entrepreneurs in Semarang City when the current state of hardship occurs is that the government should be able to include a hardship agreement system in special legislation related to the food business sector, the government should also create a protection mechanism for food entrepreneurs when hardship occurs by implementing civil sanctions in the form of compensation and criminal sanctions related to fraud against food buyers who commit acts of abuse of circumstances, and implementing a joint loss coverage system between sellers and buyers of food when hardship occurs.

Foreword: *(Food Ingredients, Hardship, Juridical, Protection)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan Dalam Keadaan *Hardship* Di Kota Semarang.**" Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH**, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan tesis ini. Bimbingan beliau sangat berharga dalam penyelesaian penelitian ini.
2. **Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H**, selaku Ketua Sidang Penguji, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan tesis ini.
3. **Dr. Arpangi, SH, MH**, selaku Anggota Penguji, yang telah memberikan saran berharga dan koreksi yang mendalam untuk perbaikan tesis ini.
4. **Dr. Denny Suwondo, SH, MH**, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan akademis serta fasilitas yang memadai selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum.
5. Segenap dosen dan staf Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bantuan kepada penulis selama masa studi.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan menjadi kontribusi kecil bagi perlindungan hukum tenaga kerja dalam kondisi kepailitan. Demikian, semoga karya ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Semarang, 05 Desember 2024



Abdul Satar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktis.....	11
E. Kerangka Konseptual	11
1. Perlindungan Hukum	12
2. Pengusaha	13
3. Penyediaan Bahan Makanan	15
4. Regulasi	16
5. Bahan Makanan	17
6. Hardship.....	17
7. Kota Semarang.....	18
F. Kerangka Teoretik.....	19
1. Teori Perlindungan Hukum	19
2. Teori Sistem Hukum.....	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Jenis Pendekatan Penelitian	24

3.	Jenis Dan Sumber Data.....	25
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	27
5.	Metode Analisis Data.....	28
H.	Sistematika Isi Tesis	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		32
A.	Tinjauan mengenai Perjanjian dan Kontrak Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan Hukum.....	32
A.	Tinjauan Tentang Etikat Baik.....	94
B.	Tinjauan Tentang Hardship	100
C.	Tinjauan Tentang Overmacht	106
D.	Hukum Islam	109
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		111
A.	Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan Di Kota Semarang Ketika Terjadi Keadaan <i>Hardship</i> Saat Ini	111
1.	Sejarah Hardship.....	111
2.	Persamaan dan Perbedaan <i>Hardship</i> dan <i>Overmacht</i>	125
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan... ..	128
B.	Solusi Terkait Persoalan Belum Adanya Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan Di Kota Semarang Ketika Terjadi Keadaan <i>Hardship</i> Saat Ini	148
BAB IV PENUTUP		150
A.	Kesimpulan.....	150
B.	Saran	151
DAFTAR PUSTAKA		152
A.	Alquran	152
B.	Buku	152
C.	Jurnal	156
D.	Peraturan Perundang-Undangan.....	157
E.	Wawancara	157
F.	Internet	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Ekspor Impor Nasional Pada Tahun 2024..... 3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 23



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengartikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai pangan bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.¹ Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa ketersediaan energi, protein dan lemak yang berasal dari kelompok padipadian/sereal mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Ketersediaan energi dari kelompok ini naik dari 1.383 Kalori/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 1.402 Kalori/kapita/hari pada tahun 2020. Sementara ketersediaan protein per kapita per hari naik dari 34,11 gram pada tahun 2019 menjadi 34,55 gram pada tahun 2020, dan ketersediaan lemak per kapita per hari juga diperkirakan naik dari 5,96 gram pada tahun 2019 menjadi 6,05 gram pada tahun 2020. Peningkatan ketersediaan energi, protein dan lemak tahun 2020 pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh naiknya ketersediaan beras. Sementara itu, impor gandum dan olahannya, yang juga

¹Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor HK.00.05.5.1639 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB -IRT)

berpengaruh terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak pada kelompok padi-padian/serealia, justru diperkirakan sedikit turun dari 10,70 juta ton tahun 2019 menjadi 10,43 juta ton pada tahun 2020.²

Komoditas beras mempunyai kontribusi terbesar dalam penyediaan energi, protein dan lemak pada kelompok padi-padian/serealia. Dari total 1.402 Kalori yang disediakan oleh kelompok padi-padian/serealia, 1.204 Kalori (85,88%) diperoleh dari beras, 189 Kalori (13,48%) diperoleh dari terigu dan sisanya 10 Kalori (0,71%) diperoleh dari jagung. Meskipun produksi jagung tercatat juga mengalami peningkatan sebesar 5,79 juta ton (25,63%) dari 22,59 juta ton pada tahun 2019 menjadi 28,38 juta ton pada tahun 2020, namun peningkatan ini diperkirakan tidak berpengaruh besar terhadap ketersediaan energi kelompok padi-padian/serealia karena sebagian besar komoditas ini digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Sebagai tambahan informasi, volume jagung yang belum diketahui secara jelas penggunaannya tidak diperhitungkan dalam ketersediaan untuk bahan pangan. Ketersediaan jagung untuk bahan pangan diperkirakan dari kebutuhan jagung konsumsi langsung rumah tangga, restoran, catering dan rumah makan. Ketersediaan protein dari kelompok padi-padian/serealia sebesar 34,55 gram/kapita/hari sebagian besar juga berasal dari komoditas beras. Komoditas beras yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk pada tahun 2020 menyumbang sekitar 29,24 gram protein/kapita/hari (84,63%). Sementara terigu menyumbang 5,12 gram protein/kapita/hari (14,82%), dan

²Badan Pangan Nasional, *Analisis Ketersediaan Pangan Neraca Bahan Makanan Indonesia 2018 – 2020*, Badan Pangan Nasional, Jakarta, 2020, hlm. 25-26.

jagung menyumbang 0,20 protein/kapita/hari (0,58%). Ketersediaan lemak kelompok padi-padian/serealiala sebesar 6,05 gram/kapita/hari atau 12,34% dari ketersediaan lemak total juga sebagian besar disumbang oleh komoditas beras. Sumbangan komoditas beras terhadap ketersediaan lemak kelompok ini diperkirakan sebesar 5,33 gram atau 88,10%.³

Badan Pusat Statistik kemudian mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 jumlah ekspor dan impor di sektor bahan pangan dan komoditi selain pangan terdiri dari:⁴

Tabel 1.1 : Data Ekspor Impor Nasional Pada Tahun 2024

Bulan	Nilai Ekspor (USD)	Berat Ekspor (Kg)	Nilai Impor (USD)	Berat Impor (Kg)
Januari	20.494.057.910,996	55.766.882.333,968	18.494.530.388,000	17.241.941.439,000
Februari	19.273.653.505,870	57.430.105.354,769	18.440.217.378,000	17.318.086.106,000
Maret	22.538.797.109,091	61.158.741.385,987	17.961.075.982,000	18.056.631.013,000
April	19.615.726.076,889	58.309.529.776,966	16.895.598.295,000	17.212.397.955,000

Sumber: Badan Pusat Statistik, Laporan Tahunan 2024

Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa pada tahun 2024 ekspor sayuran dari Indonesia mencapai 5.024.531,326 Kg sementara impor sayuran mencapai 64.945.726,000 Kg.⁵ tingginya angka impor sektir pangan berupa bahan pangan sayuran di dalam negeri menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan bahan makanan. Hal ini juga ditunjukkan dengan data dari

³Loc, cit.

⁴Badan Pusat Statistik, *Data ekspor Impor Nasional Tahun 2024*, diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/exim>, pada 12 Mei 2024.

⁵Loc, cit.

Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2023. Berdasarkan data dari Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2023, konsumsi telur dalam satu tahun di Indonesia mencapai 6.969Kg.⁶

Semakin tingginya kebutuhan pangan juga ditunjukkan dengan adanya perubahan paradigma ketahanan pangan dalam kebijakan hukum pangan saat ini. Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh Food and Agricultural Organisation (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh World Food Summit tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh The United Nations International Children's Fund (Unicef) pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Seperti gayung bersambut, pada tahun 2012 FAO mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya. Upaya FAO ini sejalan dengan upaya Standing Committee on Nutrition (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food*

⁶Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. 2003. *Data Jumlah Konsumsi Telur dan Susu Per satu Tahun*, Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Jakarta. hlm. 79.

security) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini yang tergambar dari definisi ketahanan pangan dan gizi, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Peranan faktor pendukung tercapainya status gizi yang baik disebutkan secara eksplisit seperti yang tertuang dalam definisi FAO (2012).⁷

Data di atas menunjukkan bahwasannya pemenuhan akan pangan memegang peranan penting dalam aspek kehidupan manusia. Tingginya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan tidak juga dapat terlepas dari adanya produksi dan distribusi bahan pangan melalui industri pengadaan bahan pangan di tanah air, hal demikian jelas juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap industri pengadaan pangan dalam negeri. Dalam lima tahun terakhir, industri jasa boga telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan industri tersebut yang pada tahun 2022 sejumlah 8.650.713 buah, meningkat menjadi

⁷Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, *Kebijakan strategis Ketahanan Pangan dan Gizi, 2020-2024*. 2019. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Jakarta, hlm. 1-2.

10.334.356 pada akhir tahun 2004.⁷ Industri boga merupakan suatu industri yang padat karya sehingga perkembangan dari industri tersebut telah membuka lapangan kerja baik di bidang formal maupun informal. Termasuk dalam hal ini ialah industri pengadaan bahan makanan dalam negeri.⁸

Susana selaku Pengurus Bidang Regulasi Teknis Pangan Organisasi Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023 bidang usaha pangan mengalami peningkatan pesat, baik di bidang pengolahan makanan ringan hingga usaha kuliner berupa restaurant dan cafe, namun demikian pada awal hingga pertengahan tahun 2024 hal usaha-usaha di sector pangan ini mengalami penurunan jumlah akibat kurangnya daya beli masyarakat di berbagai daerah sebagai dampak adanya krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia saat ini. Sementara usaha di sektor pengadaan dan pemasokan bahan makanan masih terbilang cukup baik, utamanya pemasokan bahan makanan di sector pengadaan bahan makanan di perhotelan dan pasar tradisional maupun pasar modern (*super market*).⁹

Pesatnya pertumbuhan industri pengadaan bahan pangan juga menjadi sumber lahirnya berbagai sengketa bisnis di sektor pengadaan bahan pangan. Hal demikian dialami oleh Sasmita selaku pengusaha penyedia sayuran untuk dipasok ke salah satu restaurant di Kabupaten Semarang, Sasmita menjelaskan bahwa dirinya pernah rugi puluhan juta akibat persoalan bahan

⁸Badan Pangan Nasional. 2020. Analisis Ketersediaan Pangan Neraca Bahan Makanan Indonesia 2018 – 2020, Badan Pangan Nasional: Jakarta, hlm. 25-26.

⁹GAPMMI, Satu Pintu Ketahanan Pangan, diakses melalui <https://gapmmi.id/article/read/7591/satu-pintu-keamanan-pangan>, pada 12 Juni 2024.

sayuran yang membusuk akibat persoalan keterlambatan pengiriman sayur ke tempat hotel rekanan bisnisnya, keterlambatan tersebut diakibatkan persoalan transportasi yang kala itu mengalami kerusakan mesin cukup lama dalam perjalanan pengiriman sayuran yang dimilikinya, sayuran tersebut hendak dikirimkan ke wilayah Jogjakarta namun harus terhambat selama 20 jam akibat kerusakan transportasi pengirim sayurannya tersebut. Sesampai di tempat pembeli yaitu hotel tempat Sasmita memasok sayuran, hanya 30% sayuran yang masih layak dikonsumsi, akibat hal itu pihak pembeli tidak berkenan membayar harga sisa sayuran yang ada dengan harga wajar, namun dengan harga yang ditentukan sepihak oleh pembeli. Akibat hal ini Sasmita pun merugi karena biaya modal dan distribusi barang masih tidak tertutup dalam transaksi tersebut.¹⁰

Berdasarkan kasus yang dialami Sasmita tersebut terlihat jelas bahwa suatu keadaan di luar kendali para pihak yang membuat suatu perjanjian kerap kali merugikan penjual atau pengusaha penyedia pasokan bahan makanan yang resiko kerusakan barangnya sangat tinggi, sementara keadaan demikian kerap dimanfaatkan pembeli atau konsumen untuk menjatuhkan harga jual, akibat hal ini para penyedia bahan makan kerap mengalami kerugian.

Perjanjian jual beli bahan makanan hanya didasarkan pada kebebasan berkontrak dan berdasarkan pada perlindungan konsumen, sehingga penjual bahan makanan memiliki posisi tawar yang rendah,¹¹ utamanya bagi penjual

¹⁰Wawancara pribadi dengan Sasmita pengusaha penyedia sayur dari Bandungan, Kabupaten Semarang, pada 12 Mei 2024.

¹¹ Ahmad Ali MD. 2012. "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, (Jogjakarta) Edisi 1, hlm. 132.

bahan makanan tradisional dimana SDM penjual tersebut masih belum memahami hukum sebagai instrument perlindungan bagi haknya sebagai penjual bahan makanan dalam suatu perjanjian dagang bahan makanan, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiadaan aturan yang jelas perihal perlindungan hukum bagi penjual bahan makanan dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* oleh pembeli bahan makanan. Adapun jenis *misbruik van omstandigheden* menurut Pasal 1321 KUHPerdara adalah:¹²

1. Kekhilafan (*dwang*);
2. Paksaan (*dwaling*);
3. Penipuan (*bedrog*).

Perihal harga bahan makanan merupakan nilai yang melekat pada objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual beli bahan makanan, sehingga pembeli seharusnya tidak dapat sepihak merubah harga barang ketika terjadi *overmacht*, hal ini dikarenakan *overmacht* adalah suatu kejadian diluar kendali dari penjual bahan makanan. Sehingga untuk merubah nilai objek barang yang diperjanjikan perlu berpijak pada perjanjian keperdataan yang dipengaruhi oleh atau *overmacht*.¹³ Bukan salah satu pihak secara sendiri merubah perjanjian yang ada, hal ini jelas bertentangan dengan asas konsensualisme, asas *Pacta Sunt Servanda*, dan asas etiket baik. Terlanggarnya ketiga asas ini jelas akan merugikan salah satu pihak yang

¹²<https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/>, diakses pada 12 Mei 2023.

¹³F. Rahmatullah, 2018, "Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Muamalah*, Vol. 4 No. 1, hal. 56-58.

terikat dalam perjanjian tersebut sehingga perubahan perjanjian secara sepihak sama dengan *dwaling* atau paksaan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*.¹⁴

Persoalan lainnya adalah sifat dari *overmacht* dalam suatu perjanjian, yang mana *overmacht* tidak secara otomatis membatalkan suatu perjanjian ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak menyetujui adanya suatu pembatalan perjanjian, keadaan demikian jelas semakin membuat kedudukan pemasok bahan makanan semakin rugi karena tidak memiliki daya tawar dalam perjanjian jual beli bahan makanan, karena jika dibatalkan akan mengakibatkan pemasok bahan makanan menjadi semakin rugi namun jika tetap diikuti sesuai dengan posisi tawar pembeli yang tidak peduli keadaan *overmacht* juga tidak menguntungkan. Model perjanjian *hardship* menjadi solusi lain dalam melindungi pemasok bahan makanan, hal ini karena model perjanjian ini menyatakan bahwa perjanjian akan otomatis batal ketika terjadi pengurangan nilai ekonomis barang.¹⁵ Namun demikian model perjanjian ini tidak diatur di dalam politik hukum perdata dan bisnis nasional.

Hal ini menunjukkan potensi pelanggaran prinsip keadilan¹⁶ sehingga secara otomatis melanggar ketentuan Sila Kelima Pancasila serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

¹⁴Annisa Adelya Serawai, 2023.“Analisis Penerapan Prinsip Hardship Di Jerman Dengan Indonesia Dalam Urgensi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rectum*, Volume: 5, Number: 3, hlm. 233-235.

¹⁵Niru Anita Sinaga,2020. “Perspektif *Force Majeure* Dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 6.

¹⁶Suwardi Sagama, 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No. 1, Juni, hlm. 28.

1945 yang mengamanatkan adanya persamaan dihadapan hukum¹⁷ termasuk persamaan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli bahan makanan dihadapan hukum yang dalam hal ini adalah perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak.¹⁸ Berdasarkan penjelasn yang ada maka perlu kiranya dibahas lebih dalam terkait dengan “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan Dalam Keadaan *Hardship* di Kota Semarang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini?
2. Bagaimana solusi terkait persoalan belum adanya perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi terkait persoalan belum adanya perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini.

¹⁷ Fence M. Wantu, 2012. “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

¹⁸Anis Mashdurohatun, 2011.Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan konsep baru dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam persoalan regulasi perlindungan hukum bagi penyedia bahan makanan dalam keadaan *hardship*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam perancangan kebijakan hukum sehingga regulasi perlindungan hukum bagi penyedia bahan makanan dalam keadaan *hardship* akan mampu terwujud dengan adil.

E. Kerangka Konseptual

Tesis ini melihat pada persoalan ketiadaan pengaturan yang jelas terkait perlindungan bagi pengusaha penyedia bahan makanan dalam hal jual beli bahan makanan, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pembeli bahan makanan dimana dapat diketahui bersama, bahwa dalam pendistribusian bahan makanan kerap mengalami kendala berupa keterlambatan pengiriman yang diakibatkan keadaan tertentu di luar kendali penyedia bahan makanan, keterlambatan ini kerap menjadi alasan pembeli untuk mengurangi harga barang dengan standart harga bahan makanan yang tidak ditentukan secara formal. Akibatnya penyedia bahan makanan kerap mengalami kerugian. Guna menguji validasi judul, dalam tesis ini menggunakan kerangka konseptual, adapun aspek-aspek yang di bahas dalam kerangka konseptual yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁰
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

¹⁹ Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

²¹ Setiono, 2004. "Rule of Law", Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, hlm.3

- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²²
- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²³

2. Pengusaha

Pengusaha, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah orang yang menjalankan suatu kegiatan usaha atau perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁴ Dalam konteks hukum Indonesia, pengusaha diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengusaha diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai subjek hukum, pengusaha tidak hanya berperan sebagai pelaku

²² Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret: Surakarta hlm. 14

²³ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

²⁴ Pengertian Pengusaha, http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi, diakses pada 12 Mei 2021.

ekonomi, tetapi juga harus mematuhi berbagai regulasi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha didefinisikan sebagai: "orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia."²⁵

Definisi ini menegaskan bahwa pengusaha, baik individu maupun badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dalam menjalankan usahanya. Hak-hak tersebut mencakup, antara lain, hak untuk mengatur dan mengembangkan usahanya, sementara kewajibannya meliputi pemenuhan hak-hak pekerja, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dengan demikian, pengusaha sebagai subjek hukum harus memastikan bahwa operasional bisnisnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat luas.

²⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 5

3. Penyediaan Bahan Makanan

Penyediaan bahan makanan adalah proses yang mencakup pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan makanan dari produsen kepada konsumen, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasok pangan, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen akhir, dan dapat mencakup bahan pangan mentah maupun yang telah diolah.

Definisi ini dapat dirujuk dari beberapa literatur dan pandangan ahli, termasuk:

1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

Pangan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1)**, mencakup segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang diolah maupun tidak diolah, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam pengolahan makanan atau minuman.²⁶

Penyediaan bahan makanan merupakan bagian dari proses memastikan ketersediaan pangan sesuai dengan undang-undang ini.

2. FAO (*Food and Agriculture Organization*):

FAO menekankan bahwa penyediaan pangan adalah bagian dari ketahanan pangan (*food security*), yang melibatkan ketersediaan

²⁶ Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (1)

bahan pangan dalam jumlah yang cukup, akses yang merata, dan keberlanjutan proses distribusinya.²⁷

3. Philip Kotler

Dalam konsep pemasaran, Kotler menyebutkan bahwa distribusi adalah upaya memindahkan barang dari produsen ke konsumen melalui saluran yang terorganisir, yang relevan dengan penyediaan bahan makanan sebagai bagian dari rantai pasok.²⁸

4. Saragih

Saragih menyatakan bahwa penyediaan bahan makanan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memastikan stabilitas harga, aksesibilitas, dan keadilan dalam distribusi pangan, terutama dalam konteks ketahanan pangan suatu wilayah.²⁹

4. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat

²⁷ The State of Food Security and Nutrition in the World 2012,” Rome: FAO, 2012.

²⁸ Philip Kotler, 2000. *Marketing Management*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Hlm. 583.

²⁹ Saragih. 2001. *Bungaran, Kebijakan Ketahanan Pangan dan Peranan Teknologi Pertanian* . Institut Pertanian Bogor: Jakarta Hlm 45.

setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.³⁰

5. Bahan Makanan

Pengertian pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.³¹ Termasuk didalamnya adalah tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

6. Hardship

Hardship berasal dari bahasa Inggris yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam kamus hukum *Hardship* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang

³⁰Pengertian Regulasi, http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi, diakses pada 12 Mei 2021.

³¹Othman Ballan, 2022. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No 1, hal. 58.

membebasakan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah *force majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.³²

7. Kota Semarang

Secara geografis, Semarang terletak antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Kota Semarang memiliki Luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduknya sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis, Jawa, Cina, Arab dan keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang untuk berusaha, menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, kemudian berikutnya adalah Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerjaan pabrik dan petani. Kendati warganya sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang

³²Andi Hamzah, 1986. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 425.

sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis. Sebagai kota Metropolitan dan ibu kota propinsi Jawa Tengah, Semarang juga memiliki fasilitas yang sangat memadai. Disini terdapat fasilitas pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, kawasan bisnis, dll.³³

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban

³³ Pemerintah Kota Semarang, Profil Kota Semarang, diakses melalui https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, pada 12 Mei 2024.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:³⁵

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia

³⁵ *Loc, cit.*

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Teori ini digunakan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan pengusaha pengadaan bahan makanan ketika terjadi *hardship* di Kota Semarang.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.³⁶

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini

³⁶ Esmi Warassih, 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*,. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, hlm. 28.

dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:³⁷

³⁷ Mahmutarom, 2016. HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.



Gambar 1.1:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori ini digunakan untuk menganalisis kelamahan dalam perlindungan hukum bagi pengusaha pengadaan bahan makanan ketika terjadi *hardship* sekaligus menganalisis dan mendeskripsikan solusi kelamahan dalam perlindungan hukum bagi pengusaha pengadaan bahan makanan ketika terjadi *hardship* yang terjadi di Kota Semarang tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara

objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.³⁸

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.³⁹

2. Jenis Pendekatan Penelitian

³⁸Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, hlm.198.

³⁹ *Loc. Cit.*

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.⁴⁰

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan terkait perjanjian jual-beli bahan makanan maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Birokrat terkait, Pengadilan, Pengusaha Penyedia Bahan Makanan, Konsumen Bahan Makanan, Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan perjanjian jual-beli bahan makanan dan *hardship*.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 7

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan perjanjian jual-beli bahan makanan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

2) Bahan Hukum Sekunder

(a) QS. An-Nisa' (4:29)

(b) QS. Al-Maidah (5:1)

(c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

(d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Hak Asasi Manusia;

(e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teta
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;

(f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;

(g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

(h) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan

(i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

3) Bahan Hukum Sekunder

a) Kepustakaan, buku serta literatur;

b) Karya Ilmiah;

c) Referensi-Referensi yang relevan.

4) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus hukum; dan

b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan perjanjian jual-beli bahan makanan.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan persoalan perjanjian jual-beli bahan makanan. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

b. Wawancara Mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁴¹ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang

⁴¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (particular). Prinsip dasarnya adalah:⁴²

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁴³

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan

⁴²Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 153.

⁴³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁴⁴

H. Sistematika Isi Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang bahan makanan, tinjauan tentang pengadaan dan pemasok, tinjauan tentang *hardship*, tinjauan tentang *overmacht*, tinjauan tentang *hardship* dalam Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan pembahasan dari rumusan masalah dalam tesis ini, yang terbagi menjadi sub-pembahasan

⁴⁴ Vredentbeg, 1999. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 89.

berupa perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan dalam keadaan *hardship* di Kota Semarang, dan solusi terkait perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan dalam keadaan *hardship* di Kota Semarang.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai Perjanjian dan Kontrak Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan Hukum

Subekti dan Tjitrosudibio menerjemahkan istilah *overeenkomst* menjadi persetujuan, dan istilah *verbintenissen* diterjemahkan menjadi perikatan. Utrecht menterjemahkan istilah *verbintenissen* menjadi perutusan, dan istilah *overeenkomst* menjadi perjanjian.⁴⁵ R. Wirjono Projodikoro menerjemahkan istilah *verbintenissen* menjadi perikatan-perikatan, sedangkan istilah *overeenkomst* menjadi persetujuan.⁴⁶

Mengenai pengertian dari perjanjian sendiri, bila merujuk pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Namun para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian yang sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan

⁴⁵Zakiah, 2011, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Pustaka Felicha, Yogyakarta, hlm.1.

⁴⁶ R. Wirjono Pradjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁴⁷

Abdul Kadir Muhammad, merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁴⁸ Pendapat lain disampaikan oleh Yahya Harahap bahwa perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴⁹

R. Subekti, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dengan seorang lainnya atau di mana dua orang ini saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵⁰ Pendapat sejenis disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵¹ Dengan demikian dari pendapat para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian bertimbal balik terdapat dua pihak atau lebih, saling mengikatkan diri, terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana satu pihak berkewajiban memenuhi suatu

⁴⁷ Mariam Darius Badruzaman, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, hlm. 89.

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 6

⁵⁰ R. Subekti, 1990, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110

prestasi, dan di pihak lain berhak atas suatu prestasi, dan apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum.

Berbicara mengenai perjanjian maka perlu dibahas pula siapakah yang dapat menjadi subjek dari perjanjian itu. Mengenai subjek perjanjian ini KUH Perdata membaginya menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1338 ayat (1), 1315 dan 1340 KUH Perdata.
- b) Para ahli waris mereka yang mendapat hak daripadanya sebagaimana terlihat dalam Pasal 1318 KUH Perdata. Beralihnya hak kepada ahli waris akibat peralihan hak dengan alas hak umum (*onderalgemene title*). Beralihnya perjanjian kepada orang yang mendapat hak berdasarkan hak khusus (*onderbijzondere title*), misal orang yang menggantikan pembeli.
- c) Pihak ketiga sebagaimana terlihat dalam Pasal 1316 KUH Perdata (perjanjian garansi) dan 1317 KUH Perdata (*derden beding*). Bahwa perjanjian untuk pihak ketiga merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak kepada pihak ketiga (*stipulator*). Apabila pihak ketiga menyatakan menerima janji guna pihak ketiga (*beding ten behoeve van derden*), maka *stipulator* tidak dapat menarik janji tersebut.

Perjanjian sebagai bagian dari keseharian masyarakat tentu memiliki beragam jenis. Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan beberapa jenis perjanjian:⁵²

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian dengan cuma-cuma, dan perjanjian atas beban. Perjanjian yang dibuat dengan cuma-cuma atau perjanjian sepihak dimaksudkan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, misalnya hibah. Sementara perjanjian atas beban atau perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kedua belah pihak, berupa prestasi dan tegen prestasi, misalnya perjanjian jual beli.
- b) Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, jual beli bahan makanan.
- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian khusus (benoemd) dan perjanjian umum (onbenoemd). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, diatur Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata. Sementara perjanjian umum adalah perjanjian yang tidak diatur KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat.

⁵² Mariam Darus Badruzaman et. al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 90-93.

Perjanjian ini lahir dalam praktek berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij autonomie), misal sewa beli.

- d) Perjanjian kebendaan (zakelijk) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak kepada orang lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan bagi para pihak, misalnya perjanjian jual beli.
- e) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang berlaku pada saat antara kedua belah pihak telah tercapai kehendak untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian riil berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misal perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata).
- f) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya :
 - 1) Perjanjian *liberatoir*, yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) (Pasal 1438 KUH Perdata).
 - 2) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
 - 3) Perjanjian untung-untungan, misal perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUH Perdata).

Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (Pemerintah), misal perjanjian ikatan dinas. mengenai unsur-unsur perjanjian, Asser menggunakan istilah bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan *essentialia*, bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.⁵³ *Essentialia*, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*), seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

Naturalia, merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). *Accidentalialia*, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai domisili para pihak. Menurut R.Subekti, ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu perjanjian, dengan penjelasan⁵⁴:

- a) Unsur *Essentialia*, merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian;
- b) Unsur *Naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam

⁵³ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm 74-75.

⁵⁴ R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian;

- c) Unsur *Accidentalialia*, merupakan unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

Herlien Budianto, menggunakan istilah bagian perjanjian *essentialia*, bagian *naturalia*, dan bagian *accidentalialia*.⁵⁵ Bagian *essentialia*, adalah bagian dari perjanjian yang harus ada. Apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Kata sepakat merupakan bagian *essentialia* yang harus ada, sedangkan kecakapan dan kausa yang halal bukan merupakan bagian *essentialia*.

Bagian *naturalia*, adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian ini yang galibnya bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Ini berarti bahwa para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa, bebas untuk menyimpanginya. Sebaliknya, jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan berlaku. Misalnya, pada

⁵⁵ Herlien Budianto, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67-72

perjanjian jual beli, mengenai biaya penyerahan barang, penanggungan, dan resiko.

Bagian *accidentalia*, adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya, termin (jangka waktu) pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

1. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian termuat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan empat syarat, yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Mengenai empat syarat tersebut, Mariam Darus Badruzaman menjelaskan⁵⁶:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, artinya kedua belah pihak mempunyai kebebasan berkehendak dan sebagai pernyataan yang disetujui oleh kedua belah pihak (*overeenstemende wilsverklaring*), yaitu adanya tawaran (*offerte*) dan adanya penerimaan atau akseptasi (*acceptatie*).

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 97-107

- b) Cakap untuk membuat perjanjian (subyek perjanjian), yaitu mereka yang telah genap berumur 21 tahun atau sudah / pernah kawin, dan tidak berada dalam pengampuan. Diatur Pasal 330, 443, 1329, 1330 KUH Perdata dan Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 LN.1931-54.
- c) Suatu hal tertentu (obyek perjanjian) hanya barang yang diperdagangkan, bukan barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum (Pasal 1332 KUH Perdata), dan barang tertentu, atau dapat ditentukan yang akan datang atau dapat dihitung (Pasal 1333 KUH Perdata), atau barang baru akan ada dikemudian hari, kecuali warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 KUH Perdata).
- d) Suatu sebab yang halal (isi perjanjian). Menurut yurisprudensi sebab atau *causa* atau *oorzaak* adalah isi atau maksud perjanjian. Perjanjian yang *causa* nya tidak halal tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 KUH Perdata). Perjanjian yang *causanya* halal adalah sah (Pasal 11336 KUH Perdata). *Causa* yang tidak halal adalah *causa* yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Syarat sahnya suatu perjanjian berupa kesepakatan dan kecakapan para pihak, disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat berupa hal tertentu dan *causa* yang halal disebut syarat

obyektif. Begitu suatu perjanjian dinyatakan sah menurut hukum, maka sebagai akibat hukumnya adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1338 KUH Perdata. Menurut ketentuan ini perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam arti kedua belah pihak wajib melaksanakan kewajibannya memenuhi prestasi secara bertimbal balik, dan berhak atas suatu prestasi secara bertimbal balik. Apabila kewajiban ini dilalaikan oleh suatu pihak dalam arti wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ke pengadilan. Selain itu akibat hukum perjanjian adalah para pihak tidak boleh memutuskan perjanjian secara sepihak, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan cukup alasan hukumnya. Akibat hukum perjanjian yang lain adalah para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan penuh itikad baik.

2. Asas- asas Perjanjian

KUH Perdata, Buku Ketiga memuat asas-asas umum yang merupakan pedoman yang menjadi batas atau rambu-rambu dalam membuat perjanjian, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas konsensualisme.
- c. Asas *pacta sunt servanda*.
- d. Asas kepribadian (personalitas).
- e. Asas itikad baik.

Mengenai asas kebebasan berkontrak, para ahli hukum mengemukakan beragam pendapatnya sekaligus memberikan penjelasannya. Riduan Khairandy, mengemukakan dalam keputakaan *common law*, istilah kebebasan berkontrak dituangkan dalam istilah *freedom of contract* atau *liberty of contract*, atau *party autonomy*. Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna positif dan negatif. Kebebasan berkontrak yang positif adalah bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Dengan perkataan lain, kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Dengan prinsip tersebut, maka pembentukan suatu kontrak dan pemilihan isi kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Kebebasan berkontrak negatif bermakna bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.⁵⁷

Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan yang mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

⁵⁷ Riduan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, hlm. 42

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.⁵⁸

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 84

- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*)⁵⁹

Tentang kebebasan berkontrak, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, mengemukakan asas ini mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Artinya, semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang asal tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶⁰

Salim HS, mengemukakan asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁶¹

Handri Raharjo, mengemukakan asas kebebasan berkontrak bermakna setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 47

⁶⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 45-46.

⁶¹ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teorie Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.9.

melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata). Dalam perkembangannya asas ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka.⁶²

Abdul Ghofur Anshori⁶³, mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle / Laissez Faire*), dalam pengertian setiap bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi objek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari, tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersimpul asas kebebasan berkontrak. Pasal 1339 KUH Perdata merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak.

Tentang asas konsensualisme, menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata, pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan

⁶² Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta, hlm. 43-44

⁶³ Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 8-9

karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut. Ini berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata.⁶⁴

Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan 4 (empat) teori saat terjadinya kesepakatan perjanjian :

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*), yang mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat.
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*), yang mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat kehendak dinyatakan dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), yang mengajarkan pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), yang mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁶⁵

⁶⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.34-35.

⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm.94.

Henry P. Panggabean, mengutip pernyataan Subekti, bahwa hukum perjanjian dari KUH Perdata mencakup asas konsensualisme yang melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu (dan dengan “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana di atas pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat bukannya pada detik-detik yang lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum bahwa orang yang hidup dalam masyarakat yang teratur harus dipegang perkataannya atau ucapannya, untuk mengukur atau menilai apakah telah tercapai suatu konsensus harus dilihat pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, pada satu pihak ada yang menawarkan (*offerte*) dan di lain pihak yang menerima penawaran itu. Dan apabila timbul perselisihan tentang apakah telah dilahirkan suatu perjanjian atau tidak maka hakim atau pengadilan yang akan menetapkannya.⁶⁶

Tentang asas *pacta sunt servanda*, oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja diterjemahkan menjadi perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja lebih jauh dikemukakan asas yang diatur dalam Pasal

⁶⁶ Henry P. Panggabean, 2011, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta. hlm.15-16.

1338 ayat (1) KUH Perdata merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka.⁶⁷

Salim HS, mengemukakan asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan *intervensi* terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁶⁸

Tentang asas itikad baik (*Goede Trouw*), Purwahid Patrik menunjuk Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata. Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan

⁶⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.59

⁶⁸ Salim HS, *op.cit*, hlm.10-11

keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat-akibat yang terjadi.⁶⁹

Tentang asas kepribadian (Personalitas), menurut Mariam Darus Badruzaman, pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo 1340 KUH Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*beding ten behoove van derden*) Pasal 1317 KUH Perdata.⁷⁰

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, lebih jauh menjelaskan tentang asas personalia yang menurutnya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi : “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.”

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 menunjuk pada kewenangan bertindak dari seorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Secara spesifik ketentuan

⁶⁹ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*. CV. Mandar Maju. Bandun., hlm.67.

⁷⁰ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm.94

Pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi. Pasal 1131 KUH Perdata berlaku bagi dirinya pribadi, yang menentukan : “Segala kebendaan milik debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.⁷¹

4. Batalnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Perikatan hukum yang lahir dari perjanjian, khususnya perjanjian yang bersifat timbal balik menurut Pasal 1381 KUH Perdata dapat hapus karena kebatalan atau pembatalan.

Elly Erawati, Herlien Budiono⁷², mengemukakan analisis peraturan perundang-undangan dan analisis literatur tentang topik kebatalan perjanjian Terdapat beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian, yaitu:

⁷¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.14-15

⁷² Elly Erawati, Herlien Budianto, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 45-105

Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

- a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat :
 - 1) Perjanjian batal demi hukum, atau
 - 2) Perjanjian dapat dibatalkan
- b. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- c. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*.
- d. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.

Elly Erawati, Herlien Budiono, menjelaskan tentang masing-masing alasan sebagai dasar kebatalan suatu perjanjian dan akibat hukumnya, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil akan batal demi hukum jika tidak memenuhi ketentuan hukum mengenai bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, atau cara pengesahan perjanjian sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ahli hukum memberikan pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang-undang juga disyaratkan adanya

formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah demi hukum. Formalitas tertentu itu, misalnya tentang bentuk atau format perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu, yakni dengan akta otentik ataupun dengan akta di bawah tangan. Akta otentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh Notaris atau pejabat hukum lain yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik menurut undang-undang.

Berikut beberapa contoh perjanjian di bidang Hukum Kekayaan yang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Hibah, kecuali pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan ke tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata. Pendirian perseroan terbatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 butir 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 5 butir 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengaturan oleh undang-undang tentang formalitas tertentu yang harus dipenuhi untuk perjanjian formil di atas, memang merupakan pengecualian dari asas konsensualisme dalam hukum perjanjian yang berlaku secara umum. Sebab, menurut asas

konsensualisme, suatu perjanjian sudah terbentuk dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Kemudian, agar perjanjian itu sah maka harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, asas tersebut tidak cukup untuk perjanjian formil karena masih ada formalitas lain yang diatur dalam undang-undang yang harus dipatuhi. Jadi, perjanjian formil memang tidak cukup bila hanya berdasarkan pada asas konsensualisme.

Apabila perbuatan hukum yang wajib dilakukan dalam bentuk formal tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang tidak dipatuhi, akan berakibat bahwa perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Hal ini ditegaskan, antara lain, dalam :

Pasal 617 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “tiap-tiap akta dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan.”

Kemudian Pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi “tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu.” Pasal 22 KUH Dagang yang menyebut “tiap firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.”

Kemudian Subekti menjelaskan bahwa terhadap Asas Konsensualisme yang dikandung oleh Pasal 1320 KUH Perdata, ada pengecualiannya, yaitu oleh undang-undang telah ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya, untuk perjanjian penghibahan benda tak bergerak, di mana harus dilakukan dengan akta notaris. Selanjutnya, perjanjian perdamaian, harus dibuat secara tertulis, dan sebagainya. Perjanjian-perjanjian tersebut dinamakan perjanjian “formil”, dan apabila perjanjian yang itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang maka perjanjian-perjanjian tersebut akan “batal demi hukum”.

Lebih lanjut Harlien Budianto menjelaskan bahwa “perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.” Di dalam sistem hukum Romawi, perjanjian baru dianggap terbentuk jika kebendaan yang bersangkutan diserahkan. Hukum Romawi berpegang teguh pada aturan bahwa semua perjanjian, dengan memperhatikan beberapa pengecualian khusus, harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat dikatakan telah terbukti. Sekalipun ada kecenderungan untuk memberikan pengakuan terhadap asas konsensualisme tersebut, aturan umum, *nodus consensus obligat* pada waktu itu dianggap tidak berlaku.

Perkembangan dari hukum pada umumnya ataupun hukum kontrak pada khususnya selain itu juga sangat dipengaruhi oleh hukum gereja (hukum kanonik) yang berkembang pada abad pertengahan di Eropa. Gereja sebagai institusi politik tidak saja menyediakan sakramen (upacara gereja), tetapi sekaligus juga menjaga ketertiban umum. Pada zaman itu, tuan-tuan, tiada hentinya saling berperang. Akibat terlalu sibuk berebut kekuasaan, acapkali urusan menjalankan kekuasaan administrasi atau menjaga dan memelihara kepentingan umum atau ketertiban masyarakat menjadi terabaikan. Gerejalah yang kemudian menjadi satu-satunya otoritas yang berhasil menjaga kepentingan dan ketertiban umum. Bahkan, kerana pengaruhnya, berhasil mempersatukan dunia (peradaban) Barat.

Gereja sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang didukung ancaman sanksi. Berkenaan dengan itu, gereja tidak saja dapat menggunakan hukum yang bersifat duniawi, tetapi juga rohani. Alat paksa yang didayagunakan gereja ialah *ex communication* (pengecualian dari komunitas). Pada waktu itu, berkembang kebiasaan untuk menggunakan sumpah sebagai cara formil untuk menegaskan adanya perjanjian. Kira-kira pada abad ke-13, di bawah pengaruh para teolog moral, secara perlahan berkembang pandangan bahwa kesepakatan atau perjanjian yang tidak dikukuhkan dengan sumpah

juga memiliki kekuatan mengikat. Dengan adanya asas *nodus consensus obligat*, hukum kontrak memasuki tahapan yang sama sekali baru.

Pada dasarnya, undang-undang memberikan suatu pengecualian dengan menentukan selain adanya kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi pembentukan beberapa jenis perjanjian tertentu. Adakalanya untuk sahnya beberapa perjanjian, undang-undang menghendaki agar perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini, wajib dibuat akta di bawah tangan atau akta otentik.

Tujuan pembuat undang-undang dengan membuat pengecualian di atas adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak lemah, terhadap dirinya sendiri, atau terhadap pihak lawan, satu dan lain dengan mengingat sifat terbukanya perjanjian. Singkat kata, tujuannya ialah memberikan jaminan kepastian hukum dan keseimbangan dalam lalu lintas pergaulan hukum. Tujuan lain dari persyaratan demikian adalah untuk memberikan suatu kekhidmatan pada perjanjian atau semacam jaminan untuk akibatnya di kemudian hari.

Akta untuk perjanjian formil adalah syarat mutlak bagi keabsahan pembuatan hukum yang bersangkutan. Sementara untuk perjanjian yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, fungsi akta adalah sekedar sebagai bukti. Dengan perkataan lain, untuk

perbuatan hukum yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, tetapi oleh para pihak dibuat dalam bentuk tertulis, fungsi akta dalam hal ini adalah sebagai alasan alat bukti.

Di dalam praktik kerap terjadi penafsiran keliru mengenai kewajiban memenuhi bentuk tertentu untuk perjanjian formil dan apa akibatnya jika kewajiban tersebut dilanggar. Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Jaminan fidusia yang dibuat tidak dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia secara yuridis dogmatis menjadi *nonexistent* dengan akibat hukumnya adalah batal. Namun, ada pihak-pihak yang menafsirkannya berbeda. Mereka dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berpendapat bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan berdalih bahwa semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Betul bahwa pada prinsipnya ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan perjanjian dikategorikan sebagai hukum yang bersifat mengatur.

Kehendak bebas tersebut masih “dibatasi”, yaitu harus pula “dibuat secara sah”. Berarti bahwa kebebasan tersebut sepanjang menyangkut pembuatan fidusia sebagai perjanjian formil dibatasi oleh adanya keharusan yang bersifat memaksa. Jaminan fidusia baru dianggap absah apabila dibuat dalam bentuk akta notaris dalam

bahasa Indonesia sesuai bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU tentang Fidusia.

Kartini Muljadi, mengemukakan selain ketidakpenuhannya syarat objektif dalam suatu perjanjian yang berakibat batal demi hukum, undang-undang juga merumuskan secara konkret untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya).

a) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian

1) Syarat Objektif Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH

Perdata adalah

- (a) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
- (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- (c) Suatu pokok persoalan tertentu, dan
- (d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam diskusi ilmu hukum perdata, syarat 1 dan 2 digolongkan sebagai syarat subjektif artinya bergantung pada subjek yang mengikat dirinya, sementara syarat 3 dan 4 digolongkan sebagai syarat objektif, yaitu kondisi atas terjadinya suatu perjanjian.

Syarat objektif pertama adalah perjanjian mengatur suatu pokok persoalan tertentu/terdapat suatu objek perjanjian. Berikut adalah beberapa pasal KUH Perdata tentang hal-hal yang merupakan suatu pokok persoalan/objek perjanjian. Pasal 1332 menyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan”.

Pasal 1333 menyatakan bahwa “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Pasal 1334 ayat (1) menyatakan bahwa “barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”. Objek perjanjian berupa barang, sebagaimana disebut dalam Pasal 1132, 1333, dan 1334 ayat (1). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata, jelaslah bahwa untuk sahnyanya perjanjian maka objek haruslah tertentu, atau setidaknya cukup dapat ditentukan. Objek perjanjian tersebut dengan demikian haruslah :

- 1) Dapat diperdagangkan
- 2) Dapat ditentukan jenisnya
- 3) Dapat dinilai dengan uang, dan

4) Memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan.

Syarat objektif kedua adalah perjanjian tidak memuat suatu sebab yang dilarang. Berikut adalah beberapa pasal KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang. Pasal 1335 menyatakan bahwa “suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 menyatakan bahwa “dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Beberapa Pasal di luar KUH Perdata yang mengatur tentang suatu sebab dilarang dan sebab-sebab yang dilarang tersebut menyebabkan perjanjian tersebut batal demi/karena hukum.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga demikian. Pasal 124

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa

Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 127 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.

Lebih lanjut dalam Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

Pasal 18

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

Pasal 33

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian

dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Pasal 37

Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum. (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan jelas mengatakan bahwa:

Pasal 27

Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang

berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau hilangnya hak-hak yang menjadi milik korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2001 tentang Paten dengan tegas menyatakan bahwa:

Pasal 66

Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena : a.pewarisan, b.hibah, c.wasiat, d.perjanjian tertulis, atau e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. (2)

Pengalihan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu. (3) segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. (4) Pengalihan Paten yang tidak

sesuai dengan ketentuan Pasal ini tidak sah dan batal demi hukum.”

Perpu Nomor 7 Tahun 1962 tentang Penggunaan dan Pengawasan Atas Penggunaan Dana-Dana Investasi menyatakan bahwa:

Pasal 5

Setiap perjanjian yang diadakan oleh perusahaan/badan termaksud yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adalah batal karena hukum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengatakan:

Pasal 12

- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak, yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d batal demi hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), masa percobaan yang disyaratkan batal demi hukum.

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

Pasal 9

Perjanjian untuk mengadakan arbitrase setelah sengketa muncul yang tidak dibuat secara tertulis dinyatakan batal demi hukum.

2) Syarat Subjektif Perjanjian

Terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan. Hal yang disebut terakhir ini terjadi apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*).

a) Cacat pada Pihak yang Membuat Perjanjian

Pada prinsipnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap

atau mampu melakukan tindakan hukum yang dalam konteks ini adalah membuat perjanjian sehingga menimbulkan perikatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menyebut bahwa “Tidak cakap” untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- (1) Orang-orang yang belum dewasa
- (2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Akibat hukum bagi perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, diatur dalam Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. (2) Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka. Pasal 1331 KUH Perdata: Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan

tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan perempuan-perempuan yang bersuami.

Pasal 55 ayat (4) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia

Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali di pasar sekunder. (5) Perbuatan hukum Bank Indonesia membeli surat utang Negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 56 ayat (1) UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia

Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. (2) Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum.

b) Tidak adanya kata sepakat

Unsur subjektif kedua untuk sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara pihak yang membuatnya. KUH Perdata tidak menjelaskan tentang apa yang diartikan dengan sepakat, tetapi sebaliknya justru mengatur tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, KUH Perdata menyebutkan beberapa

jenis keadaan atau kondisi tertentu yang menjadikan perjanjian menjadi cacat sehingga terancam kebatalan. Pasal-pasal tersebut adalah 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, sebagai berikut:

Pasal 1321 : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Pasal

1322: “Kekhilafan tidak mengakibatkan suatu persetujuan batal kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang dengannya seorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.” Pasal

1324: “Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang

bersangkutan.” Pasal 1323 : “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”

Pasal 1325: “Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau isteri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

Pasal 1328: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan.”

Kekhilafan terjadi bila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dan barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu, perjanjian memang telah terbentuk, namun terjadinya perjanjian

itu berada di bawah pengaruh kekeliruan atau kesesatan sehingga bila kekeliruan itu diketahui sebelumnya maka tidak akan terbentuk perjanjian. Kekeliruan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

Paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya tidak dengan secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan yang sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan terwujud. Paksaan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang sebenarnya tidak berkepentingan dalam perjanjian tersebut. Apa yang diancam berupa kerugian pada orang atau kebendaan milik orang tersebut atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik orang tersebut atau kerugian

terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik pihak ketiga (Pasal 1325 KUH Perdata). Namun, perlu diperhatikan bahwa pembuat undang-undang membedakan antara paksaan yang membuat perjanjian mengandung unsur cacat kehendak dari pihak yang membuatnya sehingga terancam pembatalan, dengan rasa takut karena hormat kepada anggota keluarga dalam garis lurus ke atas. Hal ini tampak dari bunyi Pasal 1326, yaitu “Rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu, atau keluarga dalam garis lurus ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan.”

Terkait penipuan, terjadi bila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai akal cerdas atau tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan agar memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu bertindak aktif untuk menjerumuskan pihak lawan. Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat karena adanya cacat pada kehendak pihak yang membuatnya sehingga tidak ada kata sepakat, adalah dapat dibatalkan.

- c) Terpenuhinya Syarat Batal Pada Jenis Perjanjian Bersyarat

Syarat batal dalam sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi maka perjanjian tersebut menjadi batal. Syarat batal ini merupakan kebalikan dari syarat tangguh, yang apabila peristiwa atau fakta yang belum terjadi di masa depan itu benar terjadi adanya maka justru membuat lahirnya perjanjian yang bersangkutan. Ketentuan tentang kedua syarat ini diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata yang menyebut bahwa “Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggukkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.”

Perjanjian bersyarat yang pelaksanaannya semata-mata digantungkan pada kemauan orang membuat perjanjian itu menurut Pasal 1256 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Pasal 1256 KUH Perdata menegaskan bahwa “Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan

orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi, maka perikatan itu adalah sah”. Alasan dari ketentuan ini masuk akal mengingat bahwa mengharapkan terjadinya suatu perjanjian semata-mata hanya pada kehendak atau kemauan seseorang merupakan hal yang aneh kalau tak dapat disebut sia-sia sebab seperti itu tidak akan terjadi bila orang itu tidak menghendaknya.

Demikian pula jika perjanjian memuat syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bahkan yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1254 KUH Perdata yang berbunyi “Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku”. Aturan ini mirip dengan syarat objektif untuk sahnya perjanjian, yaitu syarat kausa yang halal.

Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau dengan kata lain perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat. Akibat selanjutnya yaitu adalah pihak yang menerima prestasi atau sesuatu dari pihak lain maka ia harus mengembalikannya. Pasal 1256 KUH Perdata mengatur hal ini dengan menyebutkan bahwa “Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”

d) Pembatalan oleh Pihak Ketiga Atas Dasar *Actio Pauliana*

Pembatalan oleh pihak ketiga berdasarkan *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”. Kemudian, Pasal 1341 menyebutkan bahwa:

Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dengan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. (2) hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. (3) Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”

e) Pembatalan oleh Pihak yang Diberi Wewenang Khusus

Berdasarkan Undang-Undang

Selain beberapa hal atau kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian seperti yang dijelaskan di atas, masih ada satu kondisi ‘khusus’ lain, yaitu pembatalan perjanjian oleh pihak tertentu atas kuasa undang-undang yang secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Maksudnya, terdapat norma hukum dalam

sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan undang-undang tersebut berwenang membatalkan perjanjian tertentu. Hal ini ditemukan dalam peraturan berikut ini :

1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan: meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank.

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 26 Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan berupa meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat dengan pihak ketiga yang menurut LPS yang merugikan bank.

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1(satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 37 A menyatakan bahwa:

1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang

bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.

- 2) Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.
- 3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain, yaitu meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank.”

Kemudian Subekti menjelaskan bahwa empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan kata sepakat atau dengan nama lain dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Untuk syarat yang kedua, yaitu setiap orang yang membuat perjanjian itu harus cakap, yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah setiap orang yang

sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang mengadakan suatu perjanjian, yaitu seperti orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum, tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan, dan kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Sebagai syarat ketiga, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenal suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditemukan jenisnya. Sementara itu, berpindahny hak

milik barang itu, atau jika barang itu sudah berada di tangannya berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Sebagai syarat keempat, yaitu “suatu sebab yang halal” yang dimaksud dalam hal ini adalah yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Apabila keempat syarat sahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka ada beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu sebagai berikut. Dalam hal harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim. Hal ini dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu adalah “*null and void*”. Sementara dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi

salah satu pihaknya mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Dalam hal ini, pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Hal ini biasa dikatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut tetap mengikat para pihaknya selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, keberlakuan perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya.

Semua perjanjian adalah batal jika pelaksanaannya semata-mata bergantung pada kemauan orang yang terikat. Suatu syarat yang berada dalam kekuasaan orang yang terikat (debitur), dinamakan syarat *Potestatif*. Begitu pula ada suatu ketentuan dalam Hukum Perjanjian bahwa semua syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tidak mempunyai sesuatu kekuatan hukum apa pun. Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat

bahwa suatu peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu tertentu, syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud.

Dalam Hukum Perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, seperti yang diatur di dalam Pasal 1256 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:⁷³

Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah ia tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ini tidak menanggihkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”

⁷³ Elly Erawati, Herlien Budianto, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 45-105

Syarat batal mewajibkan pihak yang berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi. Herlien Boediono menjelaskan syarat sah perjanjian dan keterkaitannya dengan kebatalan hukum sebagai berikut:⁷⁴

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

a) Pengertian sepakat

Syarat pertama untuk terjadinya perjanjian ialah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian sepihak yang memuat hak dan kewajiban suatu pihak untuk mendapatkan/memberikan prestasi, tetap mensyaratkan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Lain halnya dengan

⁷⁴ *Loc. cit.*

tindakan hukum sepihak. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata “sepakat”. Akan tetapi, ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata Justru menyebutkan hal-hal “sepakat” tidak terbentuk, yaitu jika sepakat diberikan karena “kekhawatiran atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Jika salah satu pihak mengambil keputusan yang “cocok” dengan lawannya untuk melakukan jual-beli, misalnya, syarat utama untuk terbentuknya suatu perjanjian telah dipenuhi. Untuk adanya kesepakatan tidaklah cukup bahwa keputusan sudah diambil oleh para pihak. Keputusan atau kehendak tersebut bagaimanapun juga harus disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik.

b) Teori Kehendak

Kehendak (*will*) adalah dasar dari keseluruhan hukum keperdataan. Peningkaran bahwa orang yang

melakukan tindakan hukum memiliki otonomi, tidak akan memecahkan masalah apapun. Justru hal tersebut hanya menafsirkan hukum keperdataan. Kehendak sebagai batu penjur dan seluruh hukum keperdataan masih diakui sebagai ajaran yang berlaku di dunia belahan Barat. Menurut teori ini, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Namun, suatu kehendak harus dinyatakan dan dengan demikian hubungan alamiah antara kehendak dan pernyataan terwujud. Konsekuensi dari ajaran ini adalah jika pernyataan dari seseorang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak akan terbentuk perjanjian. Untuk terbentuknya perjanjian, kehendak harus dinyatakan. Sebaliknya, tidaklah mungkin ada pernyataan tanpa didahului kehendak untuk membentuk perjanjian.

c) Teori Pernyataan

Teori ini berpendapat bahwa pembentukan kehendak adanya proses yang terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Karenanya, pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya berlangsung di dalam benak seseorang. Konsekuensi logis darinya ialah suatu kehendak yang dapat dikenali oleh pihak luar tidak mungkin menjadi dasar terbentuknya perjanjian. Kekuatan mengikat perjanjian dikaitkan pada fakta bahwa pihak yang bersangkutan telah memilih melakukan tindakan tertentu dan tindakan tersebut mengarah atau memunculkan keterikatan karena “kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum tertentu sebagaimana terejawantahkan dalam pernyataan”. Terikatnya individu dilandaskan pada pernyataan individu tersebut, tanpa perlu memperlihatkan bahwa dalam perjanjian selalu ada dua atau lebih orang yang masing-masing membuat pernyataan.



“Bukan kata-kata yang menentukan, melainkan tujuan yang hendak dicapai melalui pilihan pernyataan.” Demikian menurut Hijman.

d) Teori Kepercayaan

Teori ini beranjak dari teori pernyataan, tetapi yang diperlunak. Tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Pernyataan yang melahirkan perjanjian hanyalah pernyataan kepada pihak lain yang menurut kebiasaan di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Schoordijk berpendapat bahwa kekuatan mengikat perjanjian harus dicari dalam kepercayaan yang dimunculkan atau dibangkitkan pada pihak lawan. Kepercayaan tersebut tertuju pada suatu perilaku faktual tertentu, “Hidup saya kuarahkan pada tujuan itu”, ungkapan ini digunakan Schoordijk untuk menunjuk pada kekuatan mengikat dan

akibat darinya berupa kepercayaan (pengharapan) yang dimunculkan pada pihak lawan. Suatu perjanjian terbentuk bukan sekadar dari pernyataan-pernyataan, baik yang mengungkapkan kehendak para pihak maupun melalui kehendak itu sendiri. Terbentuknya perjanjian justru bergantung pada kepercayaan yang muncul pada pihak lawan sebagai akibat pernyataan dari yang diungkapkan. Ketiga teori tersebut mempunyai segi positif dan negatif. Oleh karena itu, tidak dapat diterapkan secara konsekuen tanpa adanya koreksi. KUH Perdata disusun beranjak dari teori kehendak yang diikuti dari pertengahan abad yang lalu. Teori-teori lainnya yang menolak teori kehendak sebenarnya sebagai pengecualian diterapkan untuk hal-hal tertentu, demikian Asser Rutten. Namun, ahli-ahli hukum berbeda pendapat tentang teori-teori di atas.

2) Pernyataan tidak diinginkan

a) *Vis Absoluta*

Paksaan dapat terjadi karena paksaan secara fisik ataupun psikis. Paksaan secara fisik terjadi dalam hal, misalnya, tangan seorang dipegang untuk memaksakannya menandatangani suatu akta. Sementara paksaan secara psikis dapat dilakukan dengan mengancam atau menakut-nakuti seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, orang lain (anggota keluarga) akan dicerai. Paksaan psikis diatur di dalam Pasal 1324 KUH Perdata. Dalam hal adanya paksaan, tidak terjadi kesepakatan. Satu dan lain hal disebabkan tidak adanya kehendak yang tertuju pada akibat hukum. Adanya paksaan demikian tanpanya tidak akan dibuat perjanjian harus dibuktikan.

b) Gangguan Kejiwaan

Oleh UU, akibat hukum dari tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang sakit jiwa hanya diatur jika mereka itu ditaruh di bawah pengampunan atau

curatele (Pasal 433 KUH Perdata dan seterusnya). Tindakan mereka akan tunduk pada aturan umum dan asas-asas hukum mereka yang digolongkan “terganggu kejiwaannya”, baik karena mabuk, di bawah pengaruh *narcose* atau *hypnose*, kepikunan, maupun dalam keadaan emosional tinggi, singkatnya semua peristiwa atau keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menyatakan kehendaknya dengan benar atau sadar akan akibat hukumnya tidaklah dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas apa yang dilakukannya.

c) Terlepas bicara atau salah menulis

Dalam perspektif kepercayaan berlaku ketentuan umum bahwa walaupun maksud dan ucapan tidak saling bersesuaian, perjanjian tetap terjadi, asalkan pernyataan yang diberikan memberi kesan bahwa memang demikianlah yang dimaksudkan oleh yang bersangkutan.

Teori kepercayaan dianggap berhasil memberi solusi dan kepastian hukum.

- d) Keliru dalam menyampaikan berita
Pernyataan yang benar, tetapi keliru penyampaiannya mungkin terjadi jika perjanjian dilakukan melalui seorang wali.

Pada dasarnya, berlaku ketentuan yang sama dengan kekeliruan yang terjadi karena terlepas bicara atau salah menulis.

Perjanjian tetap terjadi jika pernyataan yang diberikan karena salahnya sendiri dan memberi kesan kepada pihak lawan bahwa memang itulah yang dimaksud.

Jika kekeliruan terletak pada wakil yang menyampaikan, kesalahan tidak dapat dibebankan pada pihak yang menyuruh.

Artinya, risiko dipikul oleh wakilnya tersebut.

- e) Menandatangani suatu surat/akta yang tidak dimengerti/diketahui isinya

Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali perjanjian dilakukan dengan menggunakan model baku/standar. Di

dalam perjanjian baku, isi perjanjian telah disusun secara terperinci, misalnya, polis asuransi, syarat-syarat angkutan, sewa beli, dan *leasing*. Perjanjian baku atau perjanjian standar sering kali ditandatangani tanpa dibaca atau diketahui keseluruhannya oleh penanda tangan.

Ciri-ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah

Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif kuat dari debitor, Debitor sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu, Terdorong oleh kebutuhannya, debitor terpaksa menerima perjanjian itu, Bentuknya tertulis, dan dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. Walaupun

pihak menandatangani akta yang tidak dibaca atau diketahui isinya, baik sebagian maupun seluruhnya, ia telah berkehendak dan sadar telah “menundukkan dirinya” atas isi akta tersebut berlaku bagi dirinya. Di sini dikatakan bahwa telah terjadi

“penundukan atas kehendak sendiri secara umum”. Dalam hal ini, dianggap tidak terjadi deskripsi antara kehendak dan pernyataan, orang menghendaki apa yang dinyatakannya. Hampir selalu perjanjian baku/standar ditandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu atau diketahui isinya. Namun, kenyataan telah ditandatanganinya akta perjanjian baku menimbulkan kepercayaan pada pihak lawan bahwa penandatangan betul mengetahui serta menghendaki apa yang telah dinyatakannya dengan ditandatangani aktanya. Hal tersebut berlaku juga untuk formulir yang telah ditandatangani tanpa diisi secara lengkap. Yurisprudensi di Belanda (sejak 1926) telah mengakui sahnya akta-akta perjanjian baku/standard dan orang tidak dapat menyangkal akan hal tidak diketahui apa yang ditandatangani.



B. Tinjauan Tentang Etika Baik

Etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan cepat meluas ke belahan dunia lain. Berabad-abad lamanya etika dibicarakan secara ilmiah membahas mengenai masalah ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik penting untuk dikembangkan di zaman bisnis modern. Filsafat berkembang di zaman filsuf Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan bisnis manusia bersama dalam Negara, ekonomi dan kegiatan niaga. Filsafat dan teologi zaman pertengahan serta kelompok Kristen maupun Islam tetap membahas hal yang dianggap penting tersebut. Moralitas ekonomi dan bisnis merupakan pembahasan intensif filsafat dan teologi zaman modern. Para ilmuwan, filsuf dan pebisnis Amerika Serikat dan negara lain di dunia mendiskusikan etika bisnis sehubungan dengan konteks agama dan teologi sampai sekarang.⁷⁵

Di Eropa Barat etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira sepuluh tahun kemudian, diawali oleh Inggris yang secara geografis maupun kultural paling dekat dengan Amerika Serikat, disusul kemudian oleh negara-negara Eropa Barat lainnya. Kini etika bisnis bisa dipelajari, dan dikembangkan di seluruh dunia. Kita mendengar tentang kehadiran etika bisnis di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan di kawasan dunia lainnya. Sejak dimulainya liberalisasi ekonomi di Eropa Timur, dan runtuhnya sistem politik dan ekonomi komunisme tahun 1980-an, Rusia dan negara eks-

⁷⁵ eprints.walisongo.ac.id, *Teori Etika Bisnis*, Diunduh Pada 12 Januari 2019

komunis lainnya merasakan manfaat etika bisnis, pemahaman etika bisnis mendorong peralihan sistem sosialis ke ekonomi pasar bebas berjalan lebih lancar. Etika bisnis sangat diperlukan semua orang dan sudah menjadi kajian ilmiah meluas dan dalam. Etika bisnis semakin dapat disejajarkan diantara ilmu-ilmu lain yang sudah mapan dan memiliki ciri-ciri khusus sebagai sebuah cabang ilmu.⁷⁶

Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Terjadinya etika bisnis yang tidak sehat dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Kejujuran yang ekstrim, kemampuan untuk menganalisis batas- batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan.⁷⁷ Keprihatinan moral terhadap bisnis kini telah berkembang melampaui ukuran tradisional. Zaman multinasional konglomerat dan korporasi sedang berkembang secara signifikan. Kini masyarakat berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme. Semenjak kejatuhan sistem komunisme, maka kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti. Kini bisnis telah menjadi besar meninggalkan bisnis tradisional yang semakin terdesak bahkan terakuisisi. Kekayaan mayoritas debitor swasta diberbagai Negara dapat melebihi kekayaan Negara.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Jusmani, masyhuri, dkk, 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 25

⁷⁸ *Loc, cit*

Kelompok orang yang hanya memperhatikan kepentingan hidup untuk diri sendiri akan mengatakan bahwa etika bisnis mempersulit mereka untuk melakukan tindakan bisnis semauanya. Etika bisnis adalah sesuatu yang praktis dan menyenangkan untuk dilakukan, karena apabila pebisnis mengalami keuntungan bisnis, sementara para konsumen juga mengalami kenikmatan, kepuasan, kesejahteraan, maka dunia akan dipenuhi oleh kebahagiaan semua umat manusia. Kapitalisme mengajarkan liberalisme perdagangan, namun kelemahan teori tersebut adalah liberalisme akan menimbulkan perbedaan jurang si kaya menjadi semakin kaya sementara si miskin menjadi semakin miskin. Dalam liberalisme akan terjadi diktator minoritas. Teori sosialisme adalah adanya kemungkinan monopoli akan dilakukan oleh Negara dan seorang pemimpin atau pebisnis besar cenderung menjadi diktator mayoritas. Bisnis adalah hubungan antara individu yang saling berupaya untuk memperoleh manfaat dari interaksi mereka, maka bisnis harus memberikan manfaat bagi kedua kelompok yang berkomunikasi, bila tidak maka bisnis tidak etis. Menurut Stark, kelemahan etika bisnis etika bisnis adalah *“too general, too theoretical, too impractical”*. Ia menilai, kesenjangan terjadi antara etika bisnis akademis dan para profesional di bidang manajemen. Sejauhmana kapitalisme bisa dibenarkan atau justru sosialisme yang benar. Penilaian Stark terhadap etika bisnis adalah: etika bisnis lebih mirip filsafat sosial yang berlebihan, sulit dilaksanakan secara bisnis praktis untuk para profesional.⁷⁹

⁷⁹ *Loc, cit*

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.⁸⁰ Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁸¹ Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan: "*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*". Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan "*each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*" and "*the parties may not exclude or limit their duty*".⁸² Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian.

Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah: "*A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*"⁸³

⁸⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.4

⁸¹ *Ibid*, hlm.5

⁸² Cindawati, 2014. *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.191

⁸³ Henry Cambell. 1984. *Blacks, Black's Law Dictionary*, 4th Edition, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, hlm.713

Pengertian mengenai itikad baik/*good faith* dalam kontrak secara jelas dipaparkan dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menentukan bahwa itikad baik hendaknya diartikan sebagai berikut:⁸⁴

1. Kejujuran dalam membuat kontrak;
2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar

⁸⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1981 Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember. dalam Agus Yudha Hernoko, 2008. Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 141.

tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat. Sebagai ilustrasi si A berutang kepada si B, si A belum dapat melunasi utangnya sesuai dengan jadwal kepada si B maka si A beritikad menjaminkan asetnya kepada si B, namun bukannya para pihak membuat perjanjian hutang dengan perjanjian jaminan melalui fidusia ataupun hak tanggungan, melainkan para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan pilihan pembelian kembali (*buyback*). Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa para pihak tidak jujur dalam tujuan pembuatan kontrak/perjanjian karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Perjanjian tersebut secara hukum telah batal dan dengan batalnya perjanjian tersebut maka tentunya merugikan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut sejalan dengan pendapat J.M. Van Dunne dimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: *pre contractuale*, *contractuale fase*, dan *postcontractuale fase*, asas itikad baik harus melekat pada setiap fase perjanjian tersebut.⁸⁵ Berkaitan dengan fase perjanjian tersebut, masing-masing terdapat akibat hukum yang berbeda apabila dalam ada itikad tidak baik. Adanya itikad tidak baik dalam fase sebelum pembuatan kontrak (*pre contractuale*) dapat

⁸⁵ J.M. Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, 2008. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.118

berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun juga secara pidana.

C. Tinjauan Tentang Hardship

Dalam dunia bisnis, penting untuk suatu kontrak mencapai kesepakatan antara para pihak agar tercapainya hak dan kewajiban yang proporsional, sehingga hubungan kontraktual yang ada bisa adil dan saling menguntungkan. Dalam pembuatan suatu kontrak, para pihak berharap tujuan dari kontrak tersebut dapat tercapai. Namun, ada kalanya kontrak tidak dapat dipenuhi di tengah jalan dan berakhir dengan konflik antara kedua belah pihak. Maka dari itu dalam suatu kontrak perlu dicantumkan klausul antisipatif agar dapat menghadapi konflik yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Berkaitan dengan hak para pihak, hak dari kreditur menerima pemenuhan prestasi dari debitur, pembubaran dan ganti rugi dari debitur dalam hal terjadi wanprestasi. Ketika debitur dianggap lalai dapat dimintakan kepadanya agar diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman atas tuduhan wanprestasi yang telah dilakukan terhadap dirinya. Mengenai *force majeure*, sebagai salah satu klausul dalam sebuah kontrak mengenai ketidakmampuan salah satu pihak dalam pemenuhan kewajiban kontraktual antara debitur dan kreditur yang disebabkan keadaan di luar kemampuan para pihak, yang terjadi setelah penutupan kontrak. Apabila terjadi *force majeure*, maka beban pembuktian terjadi keadaan tersebut bukan merupakan kesalahan debitur,

maka debitur harus membuktikan keadaan tersebut tergolong sebagai keadaan memaksa sehingga ia dapat dibebaskan dari tanggung gugat.⁸⁶

Namun klausul *force majeure* hanya dapat diterapkan terhadap keadaan-keadaan yang membuat pelaksanaan prestasi menjadi tidak bisa dilaksanakan. Klausul mengenai *force majeure* juga merugikan pihak kreditur yang telah melaksanakan prestasi, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan klausul *force majeure* sendiri menyebabkan batalnya sebuah kontrak. Sedangkan dalam hukum kontrak di Indonesia perlu diatur sebuah ketentuan antisipatif dalam menghadapi keadaan di luar kendali para pihak hingga menyebabkan kerugian karena nilai dari pelaksanaan kontrak sangat berkurang, yang memperbolehkan para pihak untuk secara lebih fleksibel memberikan kesempatan untuk melakukan renegotiasi guna mengembalikan keadaan keseimbangan kontrak. Sebagai akibat hukum *hardship*, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan negosiasi kembali untuk tujuan memperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang sesuai dengan kontrak karena terjadi peristiwa yang mempengaruhi keseimbangan kontrak. Berbeda dengan *force majeure* yang diatur dalam ketentuan Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW), untuk *hardship* belum terdapat peraturannya dalam Hukum Kontrak Indonesia. Keadaan sulit (*hardship*) dalam hal ini secara langsung sudah mengubah keseimbangan kontrak yang ada.⁸⁷

⁸⁶Niru Anita Sinaga, 2020. "Perspektif *Force Majeure* Dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 6.

⁸⁷Annisa Adelya Serawai., 2023. "Analisis Penerapan Prinsip *Hardship* Di Jerman Dengan Indonesia Dalam Urgensi Pandemi Covid-19", *Jurnal Rectum*, Volume: 5, Number: 3, hlm. 233-235.

Dalam menjalankan bisnis dapat mempertimbangkan penggunaan klausul hardship sebagai “*escape clause*” untuk memecahkan masalah yang muncul dari suatu peristiwa adanya kontrak yang tidak seimbang. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip *rebus sic stantibus* atau hardship hanya diakui dalam Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa “Perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”. Dengan adanya asas ini pemerintah bisa menyatakan akhir dari suatu Perjanjian Internasional yang telah dibuat oleh negara lain, akan tetapi pada praktiknya Hukum Perdata Indonesia belum mengakui adanya *asas rebus sic stantibus* atau prinsip hardship. Terdapat 12 prinsip hukum kontrak yang dipakai dalam UNIDROIT, yaitu.⁸⁸

1. Prinsip Kebebasan Kontrak yaitu bebas dalam menentukan isi serta bentuk dari kontrak mengikat sebagai perundang-undangan, pengecualian untuk aturan yang bersifat memaksa, selain itu dalam penafsiran kontrak harus mempertimbangkan sifat internasional dan tujuan prinsip UNIDROIT;
2. Prinsip Itikad Baik dan Transaksi Wajar/Jujur adalah prinsip dasar yang melandasi setiap proses kontrak yang dimulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai berakhir masa kontrak yang sifatnya memaksa dan ditekankan dalam praktik perdagangan internasional;
3. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat;

⁸⁸*Loc, cit.*

4. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) atau melalui perilaku (*conduct*);
5. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk;
6. Prinsip kewajiban menjadi kerahasiaan atas informasi yang diperoleh pada saat negosiasi;
7. Prinsip perlindungan pihak yang lemah dari syarat-syarat baku;
8. Prinsip syarat sahnya kontrak;
9. Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*);
10. Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku;
11. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi (*hardship*) dalam hal ini secara langsung mengubah keseimbangan kontrak yang ada;
12. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Hardship didefinisikan sebagai peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak. Hal tersebut menyerupai *force majeure* dalam KUHP, di mana saling membahas upaya untuk menyelesaikan peristiwa yang tidak diduga dan di luar kesalahan debitur dalam pelaksanaan perjanjian, yang membuat debitur terhalang untuk berprestasi. Dalam prinsip *hardship* peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa yang fundamental sifatnya, yang kemudian mengakibatkan keseimbangan perjanjian menjadi berubah. Berbeda dengan *force majeure*, penyelesaian jika terjadi *hardship*

ini justru diarahkan menggunakan metode renegotiasi untuk memulihkan keseimbangan dalam perjanjian tersebut. Pada Hukum Kontrak Indonesia dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum terkait dengan pengaturan tentang prinsip hardship. Pada dasarnya prinsip ini memiliki kemiripan dengan force majeure, tetapi akibat hukum dan penerapan hukumnya berbeda. Klausul hardship lebih tepat untuk digunakan bagi kontrak-kontrak bisnis yang berkaitan dengan keadaan memaksa yang dapat berakibat pada penurunan nilai ekonomis barang dalam perjanjian jual beli. Hal ini karena karena prinsip hardship mencakup perubahan keadaan yang disebabkan penurunan nilai ekonomis dari suatu kontrak yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberi dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan renegotiasi kontrak.⁸⁹

Prinsip Hardship sudah banyak digunakan sebagai rujukan dalam praktik pelaksanaan kontrak-kontrak internasional khususnya kontrakkontrak yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang, sebagaimana yang diatur dalam UNIDROIT Principles. Indonesia, sebagai negara yang mengutamakan kepastian hukum belum mengakui keberadaan hardship dalam hukum perjanjiannya. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan prinsip hardship tidak ditolak secara mentah-mentah. Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara baik secara tidak sadar maupun sengaja seringkali menerapkan prinsip hardship walaupun dengan penafsiran yang berbeda sebagai dalil atau putusan perkara, seperti force majeure. Contoh

⁸⁹*Loc, cit.*

kasusnya adalah Putusan Nomor 1787K/PDT/2005 antara PT Pertamina melawan PT Wahana Seno Utama (PT WSU) serta Putusan Nomor 2817K/Pdt/2013 atas kasus antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan Ketua DPRD Pelalawan. Atas kedua kasus tersebut Hakim mensyaratkan agar dilakukannya renegotiasi sebagai usaha untuk mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak karena sebelumnya terjadi perubahan mendasar akibat krisis ekonomi yang menyebabkan salah satu pihak kesulitan untuk melaksanakan prestasinya. Berdasarkan putusan dari Hakim tersebut tentu saja sejalan dengan prinsip hardship, yakni ketentuan mengenai negosiasi ulang agar keberlangsungan kontrak dapat tetap berjalan dan memiliki keseimbangan bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Dengan tidak diaturnya Prinsip Hardship di Indonesia maka mengindikasikan terdapatnya problematika hukum berupa kekosongan norma dalam pengaturan Prinsip Hardship di dalam Hukum Kontrak di Indonesia. dikarenakan pada UPIICC yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification Of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata), ratifikasi tersebut menandakan bahwa Indonesia sesungguhnya mengakui UPIICC serta segala ketentuannya termasuk Prinsip Hardship.⁹⁰

⁹⁰*Loc, cit.*

D. Tinjauan Tentang Overmacht

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.³⁸ Dalam kamus hukum Overmacht mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah Force Majeure yang artinya sama dengan keadaan memaksa. Overmacht dalam arti luas mengacu pada keadaan di luar kekuasaan manusia. Keadaan ini mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Jadi Overmacht ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan. Selain dalam KUH Perdata istilah Overmacht juga terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam pasal 48 dan 49 KUHP bahwa seorang tertuduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang dilakukannya itu dalam Overmacht. Jadi dalam hukum pidanapun suatu perbuatan yang *onrechtmatige* (perbuatan melawan hukum), tetapi perbuatan itu dilakukan di bawah tekanan atau pengaruh Overmacht melepaskan pelanggar dari tuntutan. Pasal 1244 dan 1245 tersebut sebagai dasar hukum bagi Overmacht sebagai landasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan melawan

hukum. Akan tetapi dijelaskan pula pada pasal 1444 (1) dan (4) KUH Perdata yang menjelaskan tentang pemenuhan ganti rugi yang berbunyi :

1. Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
2. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dari kewajiban untuk mengganti harga.” Itulah sebabnya Overmacht disebut sebagai dasar hukum yang memaafkan atau rechtsvaardigings-ground.

Berdasarkan pengertian di atas, maka Overmacht dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Sebelum pemborong dinyatakan lalai dalam menjalankan prestasinya dan karena tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Maka, sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka adanya Overmacht harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemenuhan prestasi terhalang atau tecegah
2. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur
3. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan resiko debitur.

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai Overmacht membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut:

1. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
3. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi.
4. Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
5. Perikatan dianggap gugur.

Agar debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, harus dipenuhi tiga syarat yaitu:

1. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
2. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain.
3. Ia tidak menanggung resiko.

Overmacht dapat dinyatakan tidak berhasil, apabila:

1. Overmacht terjadi di luar kesalahan debitur, namun debitur telah dalam keadaan lalai.
2. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian.
3. Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya.

E. Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara pengusaha penyedia bahan makanan dan pembeli dalam transaksi jual beli dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip muamalah, yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi dalam Islam. Salah satu prinsip utama adalah keadilan (al-adl), yang menekankan bahwa setiap pihak harus memperlakukan pihak lain dengan adil, baik dalam penentuan harga, kualitas barang, maupun ketepatan waktu pemenuhan kewajiban. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4:29) yang menyatakan bahwa Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹¹

Selain itu, Islam sangat menekankan pentingnya memenuhi akad (al-wafa' bil 'uqud), sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Maidah (5:1): Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.⁹² Dalam konteks penyediaan bahan makanan, pengusaha dan pembeli diikat oleh akad jual beli yang harus dihormati. Namun, jika terjadi keadaan di luar kendali seperti keterlambatan pengiriman akibat hardship, Islam mendorong penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil, misalnya renegosiasi harga atau penyesuaian jadwal

⁹¹ QS. An-Nisa' (4:29)

⁹² QS. Al-Maidah (5:1)

pengiriman. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kesepakatan tetap berjalan tanpa menciptakan kerugian sepihak.

Keadaan hardship dalam Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat (*adh-dharurat*), di mana kelonggaran diberikan untuk meringankan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi karena kondisi yang tidak terduga. Kaidah *fiqh* menyatakan, "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang." Namun, penerapan prinsip ini tetap harus memperhatikan keadilan dan tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi pihak lain. Hal ini relevan untuk melindungi pengusaha penyedia bahan makanan dari kerugian yang disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali mereka, seperti gangguan logistik atau bencana alam.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip Hukum Islam ini menawarkan kerangka etis dan normatif yang relevan dengan isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan ini tidak hanya melengkapi hukum positif dalam memberikan perlindungan kepada pengusaha penyedia bahan makanan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial-ekonomi yang harmonis dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Perspektif Hukum Islam ini memberikan solusi yang menyeluruh, baik dari segi kepastian hukum maupun pertimbangan moral, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pengusaha dalam keadaan hardship.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan Di Kota Semarang Ketika Terjadi Keadaan *Hardship* Saat Ini

1. Sejarah Hardship

Kontrak-kontrak secara umum dapat dikatakan bahwa yang dibuat oleh para pihak akan memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi para pihak. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda*. Para pihak akan berupaya akan melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin sampai akhir perjanjian. Para pihak mendasari perjanjian berdasarkan dengan itikad baik (*good faith*), sehingga tidak ada maksud untuk merugikan salah satu pihak. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri. Sehingga para pihak akan bertanggung jawab atas kegagalannya melakukan kewajiban, meskipun penyebabnya berada di luar kekuasaannya dan tidak dilihat sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Namun dalam penerapannya terdapat perubahan yang bertentangan dengan harapan atau ekspektasi para pihak, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan maksud dari perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan perjanjian akan berakhir (atau disesuaikan) apabila situasi berubah, Pengecualian ini kemudian melahirkan doktrin *rebus sic stantibus*. Klausula *rebus sic stantibus* adalah suatu perubahan keadaan yang diterapkan jika ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak berubah bukan dikarenakan ketidakmungkinan dalam pelaksanaan kontrak tersebut namun dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dimaksud. Keberadaan asas *rebus sic stantibus* telah lama dikenal dalam masyarakat, baik oleh para ahli hukum maupun oleh lembaga pengadilan dan bahkan dewasa ini telah menjadi bagian dari hukum positif baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Selain itu asas *rebus sic stantibus* ini pada umumnya ditemukan dalam hukum internasional publik. Didalam tubuh hukum internasional terdiri atas sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antar negara.⁹³ Hukum internasional juga meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan lembaga-lembaga dan organisasi internasional, serta kaidah-kaidah yang mengatur dengan individu-individu. Dalam setiap perjanjian pada umumnya dan perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan landasan dalam pelaksanaannya, seperti asas *pacta sunt servanda* yang paling fundamental, yaitu janji mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sehingga para pihak harus melaksanakan dengan baik isi dari perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, berlakunya suatu perjanjian termasuk perjanjian internasional juga dapat dipengaruhi

⁹³Giorgio Gogiashvili. 2006. "Clausula Rebus Sic Stantibus, Dynamics and Statics in Law", *Georgian Law review*, No.9, hlm. 109

atau harus memperhatikan asas hukum yang lain, seperti asas pacta tertiis nee nocent prosunt, asas nonretroaktive, asas jus cogens dan asas rebus sic stantibus.⁹⁴

Hardship lahir dari adanya asas *rebus sic stantibus*, yang berarti bahwa kontrak hanya mengikat selama keadaan-keadaan tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dalam terminology di beberapa negara eropa menggunakan istilah rebus sic stantibus ini dengan *Imprévision* di Perancis, *Frustration of Purpose* di Inggris, *Voraussetzung* di Jerman, *Presupposizione* di Italia, sedangkan dalam konvensi-konvensi internasional asas ini mengarah dengan istilah *Hardship*. UNCITRAL Model Law dalam pasal 28 menyatakan bahwa kegagalan setiap penunjukan oleh para pihak dalam sidang arbitrase akan diterapkan hukum para pihak yang berlaku. Dalam hipotesa ini klausula rebus sic stantibus hanya bisa diterapkan apabila bagian dari hukum nasional yang dipilih berdasarkan aturan hukum dari yang bersengketa. Tetapi hal ini tidak berarti klausula tersebut dapat secara langsung diterapkan dalam hukum yang berlaku. Bukan hanya klausula rebus sic stantibus yang dapat diterapkan dalam arbitrase internasional, hampir semua situasi dapat digunakan sepanjang diatur dalam substansi hukumnya.⁹⁵

⁹⁴Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/356/210>, hlm. 107, diakses pada 12 Mei 2023.

⁹⁵II Gattopardo and Luchino Visconti, *Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis For International Arbitration*, <http://ssrn.com/abstract=2103641>, hlm.1, diakses pada 12 Mei 2023.

Dalam The Principles of European Contract Law (PECL), Pasal 6:111, diatur bahwa para pihak harus melakukan negosiasi ulang dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengakhiri kontrak apabila hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan itikad baik. Pada awal diterimanya, asas *rebus sic stantibus* digunakan untuk melunakkan sifat ketat hukum privat Roma. Bahkan sejak abad XII dan XIII ahli-ahli hukum kanonik telah mengenal asas *rebus sic stantibus* yang dalam bahasa latinnya diungkap sebagai “*contractus qui habent tractum succesivum et de pendentiam de future rebus sic stantibus intelliguntur*“, yang artinya bahwa menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama.⁹⁶

Asas *rebus sic stantibus* ini untuk pertama kalinya diterapkan dalam peradilan keagamaan, karena pada saat itu situasi yang terjadi dimana adanya pemisahan antara urusan gereja dengan urusan negara. Selanjutnya asas *rebus sic stantibus* ini diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum dan asas ini juga telah diterima secara luas pada abad XIII, terutama para ahli hukum kanonik. Beberapa pendapat para ahli untuk asas *rebus sic stantibus* yaitu Pendapat Machiavelli bahwa segala sesuatu tergantung pada keadaan-keadaan yang kebetulan

⁹⁶*Loc, cit.*

berlaku pada suatu waktu yang dihadapi oleh penguasa negara, pendapat Alberto Gentili yang paling penting atas hukum traktat adalah dalil bahwa perjanjian (perdamaian) selalu mengundang syarat tersimpul, yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisi-kondisinya tidak berubah. Maksud dari syarat tersimpul oleh Alberico Gentili adalah asas *rebus sic stantibus*.⁹⁷

Bynkershoek pada awalnya menolak asas *rebus sic stantibus*, namun pada kesempatan lain justru menyarankan kepada penguasa berdaulat untuk melepaskan diri dari suatu janji-janji, bilamana dia tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk mentaati janji-janji itu. Sedangkan Bierly menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian internasional ada tersirat suatu syarat tambahan yang menentukan bahwa perjanjian itu hanya mengikat selama keadaan-keadaan masih seperti semula. Kata-kata yang dicantumkan dalam perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara para pihak namun mengandung suatu syarat, yaitu apabila tidak terjadi suatu perubahan keadaan yang penting terjadi. Bila terjadi suatu perubahan keadaan yang penting maka hilangnya syarat berlakunya perjanjian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakatinya, sepanjang lingkungan dan keadaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak

⁹⁷*Loc, cit.*

berubah untuk masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perubahan keadaan dan ternyata perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, maka pihak yang tidak mampu lagi melaksanakan perjanjian dapat menyatakan untuk tidak terikat lagi atau keluar dari perjanjian dan perjanjian tersebut tidak lagi mengikat untuknya. Hukum di dalam masyarakat selalu tumbuh dan berkembang, sesuai dengan perkembangan ekonomi, teknologi dan informasi. Begitu juga halnya dengan asas *rebus sic stantibus* telah mengalami pergeseran seiring berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rosenn:⁹⁸

Pada awal abad ke-limabelas, popularitas *rebus sic stantibus* mulai memudar, sebagian karena adanya protes untuk kepentingan komersial terhadap peningkatan ketidak amanan yang ditimbulkan oleh penerapan secara luas asas tersebut. Pada akhir abad delapan belas, asas *pacta sunt servanda* mencapai puncaknya, dan asas *rebus sic stantibus* telah menghilang dan hanya menjadi doktrin yang usang, Yang ikut mendorong keputaran asas *rebus sic stantibus* adalah munculnya *positivism scientific*, dan meningkatnya penekanan pada otonomi individual dan kebebasan berkontrak.

Di pihak lain, memudar dan menghilangnya asas *rebus sic stantibus* adalah munculnya paham liberalisme yang mendominasi diabad XVIII, karena mereka beranggapan bahwa asas *pacta sunt servanda* sangat sesuai dengan konsep *lasse faire*. Oleh karenanya, Kitab Undang-Undang pada zaman itu yaitu Kode Napoleon dan Italian Civil Code tidak memasukkan asas *rebus sic stantibus* kedalam

⁹⁸*Loc, cit.*

Undang-Undang tersebut. Tidak diakuinya asas *rebus sic stantibus* nampak dalam artikel 1134 Kode Napoleon yang berbunyi, “*agreement legally made take a place of law for those who make them. They may be revoked only by mutual consent or for causes which the law authorize. They must be execute in good faith*”.⁹⁹

Penggunaan asas *rebus sic stantibus* perlu hati-hati sekali agar tidak disalah gunakan atau digunakan sebagai alasan pembenar bagi suatu negara untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam kontrak. Hal ini mengingat bahwa dalam menerapkan asas *rebus sic stantibus* kadang-kadang masih menimbulkan keaburan didalam pelaksanaannya. Setelah pecah Perang Dunia I, para ahli hukum Eropa mencari dasar pembenar atau teori hukum yang tepat untuk memberi kelonggaran kepada pemberi janji untuk melaksanakan perjanjian yang ternyata sangat sulit untuk dilaksanakan, karena adanya perubahan keadaan. Perubahan ini terjadi karena adanya perang yang cukup lama dan membawa kerusakan yang cukup parah dan kerugian di semua bidang, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan perjanjian. Berdasarkan kondisi tersebut, maka para ahli hukum Eropa pada akhirnya menggunakan kembali asas *rebus sic stantibus* dengan perumusan yang berbeda. Prinsip hukum *rebus sic stantibus* tetap menjadi bahan penelitian dan sering digunakan oleh negara-negara di dunia untuk melakukan penundaan terhadap sebuah perjanjian

⁹⁹*Ibid*, hlm. 4.

internasional, salah satu bentuk penggunaan asas *rebus sic stantibus* ini adalah dalam pertikaian senjata atau perang. Keadaan ini telah digunakan dalam tiga kasus, yaitu ketika Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan bahwa perang adalah perubahan keadaan yang mencukupi untuk melakukan penundaan atas Jurisdiksi *Permanent Court of International Justice* pada tahun 1939. Pengadilan Paris yang menyatakan bahwa kekerasan dapat mengakibatkan perubahan keadaan yang menghasilkan hak dan kewajiban baru bagi negara Belligerent dan Presiden Amerika Serikat *Franklin D. Roosevelt* yang menunda pelaksanaan kewajiban Amerika Serikat kepada *International Lood Line Convention* pada tahun 1930 karena perang Dunia ke II. Aspek penting dari asas *rebus sic stantibus* menurut Liu Chengwei adalah memberikan perhatian pada perubahan yang bertentangan dengan harapan atau ekspektasi para pihak, sehingga mengalahkannya dari perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang didasarkan dengan asas *pacta sunt servanda*, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering dijumpai bahwa penerapan asas tersebut seringkali memberikan hasil yang berlawanan dari sasarannya. Oleh karenanya, sebagai suatu pengecualiaan kewajiban untuk memenuhi janji mungkin dapat diterima apabila peristiwa luar biasa telah menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat terlaksana. Sehingga pengecualian ini melahirkan asas *rebus sic stantibus*. Dengan kata lain, masalah yang dikedepankan disini adalah adanya dua pilihan yaitu

penerapan secara kaku *pacta sunt servanda* untuk menjaga kesucian kontrak atau penerapan *asas rebus sic stantibus*. *Asas rebus sic stantibus* telah menjadi bagian dari *asas hukum umum* sama halnya dengan *asas-asas hukum* yang lainnya diatas dan juga telah diwujudkan dalam sistem hukum positif. *Asas ini* adalah berlaku apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat selama tidak terjadi perubahan yang fundamental atas keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu perjanjian diadakan. Perwujudan *asas rebus sic stantibus* dalam hukum positif dapat dilihat dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 62 dalam section 3 yang mengatur tentang pengakhiran dan penundaan dari perjanjian internasional. Perubahan-perubahan yang mendasar ini menurut Pasal 62 Konvensi Wina adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Suatu perubahan yang mendasar keadaan-keadaan yang telah terjadi terhadap keadaan-keadaan yang telah ada pada saat penutupan traktat, dan yang tidak terlihat oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari traktat tanpa. Keberadaan keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar esensial bagi selanjutnya pihak-pihak untuk terikat pada traktat.
2. Pengaruh perubahan-perubahan itu secara radikal menggeser luasnya kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan dibawah traktat itu. Suatu perubahan mendasar keadaan-keadaan

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 4.

tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat;

3. Traktat itu menetapkan perbatasan atau;
4. Perubahan itu sebagai hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban dibawah traktat itu atau setiap kewajiban internasional lainnya terhadap pihak lainnya pada traktat tersebut. Jika sesuai dengan ayat-ayat diatas, suatu pihak dapat menuntut suatu perubahan keadaan-keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu traktat maka pihak itu juga dapat menuntut perubahan itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya traktat itu.

Kalimat *rebus sic stantibus* tidak terlihat dalam pasal 62 Konvensi Wina 1969, tetapi hanya memberikan definisi dan contoh serta batasan-batasan dari asas *rebus sic stantibus*. Akan tetapi, menurut DJ Harris, bahwa dalam sidang Komisi Hukum Internasional yang ke 18 istilah *rebus sic stantibus* dirubah atau lebih suka dengan menggunakan doktrin “Perubahan keadaan yang fundamental” (*undamental change of circumtances*), dengan dasar persamaan derajat dan keadilan. Sedangkan perwujudan asas *rebus sic stantibus* dalam hukum positif di Indonesia, diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa “perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”. Sedangkan dalam

KUHPerdata kita tidak mengenal atau tidak mengatur asas rebus sic stantibus ini. Dalam lapangan hukum perdata dikenal beberapa alasan yang dapat dipakai untuk mengakhiri perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Asas rebus sic stantibus tidak dapat disamakan dengan force majeure yaitu karena keadaan kahar atau keadaan tertentu yang juga merupakan suatu konsep dalam hukum perdata. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa force majeure adalah suatu keadaan ketidak mungkinnya salah satu pihak melaksanakan kewajiban menurut perjanjian karena lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.¹⁰¹

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) merupakan salah satu upaya harmonisasi hukum atau pengaturan dalam hukum kontrak internasional. Indonesia telah meratifikasinya melalui Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2008. Dalam UNIDROIT ini juga mengatur tentang asas pacta sunt servanda dan asas rebus sic stantibus, akan tetapi istilah untuk asas rebus sic stantibus ini adalah dengan hardship clauses (klausul kesulitan). Berdasarkan UNIDROIT prinsip mengikatnya suatu kontrak (prinsip asas pacta sunt servanda) tidak bersifat mutlak apabila terjadi kesulitan (hardship). Hal ini terjadi apabila memang adanya perubahan yang fundamental atas keseimbangan dari kontrak yang menyebabkan kesulitan bagi salah satu pihak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 4.

pada saat kontrak ditanda tangani oleh para pihak. Klausul hardship merupakan metode kontraktual yang sangat penting dalam hal terjadinya perubahan keadaan yang fundamental yang dapat mempengaruhi hakekat dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Klausul ini dapat digunakan dalam kontrak jangka panjang yang nilainya tinggi(long term high value contracts). UNIDROIT Principles telah mengadopsi prinsip Rebus Sic Stantibus pada section 2 dibawah titel Hardship, mengenai kontrak yang harus dipatuhi (contract to be observed), terdapat dua ketentuan pokok, yaitu :¹⁰²

1. Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (binding character of the contract the general rule).
2. Perubahan keadaan yang relevan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu (seperti kontrak yang pelaksanaannya belum dilakukan atau yang masih berlaku dan berjangka panjang).

Menurut UNIDROIT of International Commercial Contracts, maka devinisi hardship berdasarkan Pasal 6.2.2 adalah :

There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.

¹⁰²Ibid, hlm. 4.

Berdasarkan devinisi tersebut, maka syarat-syarat hardship adalah:¹⁰³

- a. Keadaan tersebut terjadi atau diketahui pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak;
- b. Keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional atau secara wajar;
- c. Keadaan tersebut dluar kendali atau kontrol pihak yang dirugikan;
- d. Resiko dari keadaan tersebut tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya.

Dengan definisi hardship yang telah diberikan oleh UNIDROIT beserta keempat persyaratannya, maka terdapat tiga unsur untuk menentukan ada atau tidaknya dalam suatu kontrak, yaitu :Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental, meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak dan menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak. Alasan kesulitan (hardship) ini biasanya hanya relevan untuk kontrak jangka panjang, yakni apabila pelaksanaan oleh sekurang-kurangnya satu pihak melampaui lebih dari jangka waktu tertentu. Pada hardship peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi lebih ditekankan pada peristiwa yang mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara dratis sehingga

¹⁰³*Ibid*, hlm. 4.

menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila memang terbukti hal ini adanya hardship, maka kontrak akan dinegosiasi ulang oleh para pihak, jika renegotiasi ulang, maka melalui putusan hakim di pengadilan dapat merivisi kontrak atau merubah isi dari kontrak. Para pihak juga dapat mengubah isi kontrak dalam rangka menyesuaikan dengan keadaan khusus dari transaksi. Menurut Pasal 6.2.3. UNIDROIT Principles, maka akibat hukum apabila terdapat hardship adalah :¹⁰⁴

1. Pihak yang dirugikan berhak meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lain dengan segera (without undue delay) dengan menunjukkan dasar-dasarnya.
2. Permintaan renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
3. Pihak yang dirugikan juga wajib menunjukkan alasan diajukannya permohonan renegotiasi dan mengizinkan pihak lawan untuk mempelajarinya apakah permohonan renegotiasi tersebut dapat dibenarkan atau tidak.
4. Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukan ke Pengadilan.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 4.

5. Apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti atau mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya.

2. Persamaan dan Perbedaan *Hardship* dan *Overmacht*

Berikut adalah beberapa perbedaan dan persamaan *hardship* dan *overmacht*:¹⁰⁵

1. Persamaan antara *overmacht* dengan *hardship*, antara lain:
 - a. Terdapat suatu peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak;
 - b. Peristiwa tersebut tidak dapat diduga pada saat penutupan kontrak;
 - c. Bukan disebabkan oleh ke-salahan (resiko) salah satu pihak.
2. Perbedaan *overmacht* dengan *hardship*, antara lain:
 - a. Pada saat *overmacht*, apabila terbukti maka:
 - 1) Pada saat itu juga kontrak berakhir (kecuali *overmacht* Sebagian, ada kewajiban untuk melanjutkan sebagian yang tersisa), karena apabila merujuk subtransi Pasal 1381 Bw, maka *overmacht* merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan;

¹⁰⁵Agus Yudha Hernoko. 2006. "Force Majeur Clause" Atau "Hardship Clause" Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis", *PERSPEKTIF*, Volume XI No.3, hlm. 222-224.

2) Konsumen yang tidak lagi bertanggung jawab atas adanya gugatan atas risiko yang timbul.

b. Pada *hardship*

1) Peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi lebih ditekankan pada peristiwa yang merubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau karena nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara signifikan sehingga akan menimbulkan kerugian secara tidak wajar kepada pihak lain.

2) Apabila terbukti maka kontrak tidak berakhir namun dapat dinegosiasi ulang (renegosiasi) oleh para pihak untuk kelanjutannya.

3) Apabila renegosiasi gagal maka sengketa dapat diajukan ke pengadilan.

4) Hakim dapat memutuskan kontrak atau merevisi kontrak untuk mengembalikan keseimbangan secara proporsional

c. Perbedaan sistematika penempatan substansi *hardship* dan *overmacht (force majeure)*:

1) Khusus dalam UPICC dan RUU kontrak (ELIPS), *hardship* dan *force majeure* ditempatkan pada

sistematika yang saling berurutan, dan tentunya hal ini ada rasio penempatan sistematika semacam itu;

- 2) Hardship ditempatkan pada urutan sistematika yang lebih dulu, yaitu pada Bab VI tentang pelaksanaan (*Performance*), sehingga penekanan hardship masih dalam konteks pelaksanaan prestasi, meskipun terkendala namun sedapat mungkin pelaksanaan prestasi tetap dilaksanakan berdasarkan pertimbangan proporsionalitas hak dan kewajiban. Dengan demikian, pada hardship keberlangsungan hubungan kontrak tual sedapat mungkin dipertahankan;
- 3) *Force majeure* ditempatkan pada urutan sistematika berikutnya, yaitu pada Bab VII tentang ketiadapelaksanaan (*Non Performance*), sehingga penekanan *force majeure* justru terletak pada tidak terlaksana atau tidak terpenuhinya prestasi, dengan akibat pemutusan kontrak.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan

Ketiadaan pengaturan perihal *hardship* dalam politik hukum jual beli bahan makanan di Indonesia, telah mengakibatkan terciderainya berbagai dimensi kebijakan hukum perdagangan di negara ini. Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Terjadinya etika bisnis yang tidak sehat dalam dunia bisnis tampaknya tidak menampakkan kecenderungan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Kejujuran yang ekstrim, kemampuan untuk menganalisis batas-batas kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan.¹⁰⁶ Keprihatinan moral terhadap bisnis kini telah berkembang melampaui ukuran tradisional. Zaman multinasional konglomerat dan korporasi sedang berkembang secara signifikan. Kini masyarakat berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme. Semenjak kejatuhan sistem komunisme, maka kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti. Kini bisnis telah menjadi besar meninggalkan bisnis tradisional yang semakin terdesak bahkan terakuisisi. Kekayaan mayoritas debitor swasta diberbagai Negara dapat melebihi kekayaan Negara.¹⁰⁷

Kelompok orang yang hanya memperhatikan kepentingan hidup untuk diri sendiri akan mengatakan bahwa etika bisnis mempersulit mereka untuk melakukan tindakan bisnis semauanya. Etika bisnis adalah

¹⁰⁶ Jusmani, Masyhuri, Dkk, 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara. Jakarta., hlm. 25

¹⁰⁷ *Loc, cit*

sesuatu yang praktis dan menyenangkan untuk dilakukan, karena apabila pebisnis mengalami keuntungan bisnis, sementara para konsumen juga mengalami kenikmatan, kepuasan, kesejahteraan, maka dunia akan dipenuhi oleh kebahagiaan semua ummat manusia. Kapitalisme mengajarkan liberalisme perdagangan, namun kelemahan teori tersebut adalah liberalisme akan menimbulkan perbedaan jurang si kaya menjadi semakin kaya sementara si miskin menjadi semakin miskin. Dalam liberalisme akan terjadi dictator minoritas. Teori sosialisme adalah adanya kemungkinan monopoli akan dilakukan oleh Negara dan seorang pemimpin atau pebisnis besar cenderung menjadi diktator mayoritas. Bisnis memang hubungan antara makhluk sosial yang saling berupaya untuk memperoleh manfaat dari kegiatan hubungan antar manusia tersebut, maka bisnis harus memberikan manfaat bagi kedua kelompok yang berkomunikasi, bila tidak maka bisnis tidak etis. Kelemahan etika bisnis menurut Stark, etika bisnis adalah *“too general, too theoretical, too impractical”*. Ia menilai, kesenjangan terjadi antara etika bisnis akademis dan para profesional di bidang manajemen. Sejauhmana kapitalisme bisa dibenarkan atau justru sosialisme yang benar. Penilaian Stark terhadap etika bisnis adalah: etika bisnis lebih mirip filsafat sosial yang berlebihan, sulit dilaksanakan secara bisnis praktis untuk para profesional.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Loc, cit*

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.¹⁰⁹ Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹¹⁰ Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan: "*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*". Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan "*each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*" and "*the parties may not exclude or limit their duty*".¹¹¹ Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran

¹⁰⁹ Subekti, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Cet.XXVIII, Jakarta, hlm.4

¹¹⁰ *Ibid*, hlm.5

¹¹¹ Cindawati, 2014. *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Mimbar Hukum, Vol.26 No.2, Juni 2014, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.191

salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat. Sebagai ilustrasi si A berutang kepada si B, si A belum dapat melunasi utangnya sesuai dengan jadwal kepada si B maka si A beritikad menjaminkan asetnya kepada si B, namun bukannya para pihak membuat perjanjian hutang dengan perjanjian jaminan melalui fidusia ataupun hak tanggungan, melainkan para pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan pilihan pembelian kembali (*buyback*). Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa para pihak tidak jujur dalam tujuan pembuatan kontrak/perjanjian karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Perjanjian tersebut secara hukum telah batal dan dengan batalnya perjanjian tersebut maka tentunya merugikan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Pengertian itikad baik dalam Simposium Hukum Perdata Nasional tersebut sejalan dengan pendapat J.M.Van Dunne dimana dalam 3 fase perjanjian yaitu: *pre contractuale*, *contractuale fase*, dan *postcontractuale fase*, asas itikad baik harus melekat pada setiap fase

perjanjian tersebut.¹¹² Jelaslah bahwa ketidak jelasan pengaturan perjanjian jual bahan makanan telah melahirkan berbagai macam pelanggaran dan kejahatan dalam hal jual beli bahan makanan.

Persoalan tidak diaturnya perihal jual beli bahan makanan dengan jelas juga telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:


Perlindungan konsumen bertujuan :

- (1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- (3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- (6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kemudian melanggar pula Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

¹¹² J.M. Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, 2008. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.118

- 
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar,

dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Kemudian melanggar juga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh debitor yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Kemudian juga melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Selanjutnya juga melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan

waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Kemudian Juga melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Persoalan ini juga bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Tidak diaturnya perjanjian terkait jual beli bahan makanan dalam kebijakan hukum jual beli bahan makanan telah mengakibatkan disharmonisasi antara *formell gesetz*, *staatsgrundgesetz*, dan *staatsfundamentalnorm*. Sehingga kebijakan perjanjian hukum jual beli bahan makanan jauh dari keadilan Pancasila. Terkait keadilan Pancasila, Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila.

Lon L. Fuller menyatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini:¹¹³

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-perturan artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.

¹¹³ Lon L. Fuller, 1971. *The Morality of Law*, Edisi Revisi, Yale University Press. New Heaven & London, hlm 38-39 dikutip oleh Esmi Warassih, 2010. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, hlm. 28 Lihat juga, Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung. hlm. 5-6.

- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan Fuller di atas maka secara jelas terlihat bahwa tidak diaturnya perjanjian jual beli bahan makanan dalam kebijakan hukum nasional telah mengakibatkan adanya penyimpangan poin d dan h. Yaitu “peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti”, dan “Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.”

Akibat ketiadaan sistem *hardship* dalam model perjanjian kerjasama bisnis di sektor bahan pangan, persoalan kerugian penjual bahan pangan atas suatu keadaan di luar kendalinya kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pula penelantaran perlindungan hukum bagi pelaku usaha di bidang pengadaan bahan

makanan. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Diketahui bahwa pada 2024 sebanyak 28,15 persen produk makanan dari 1.6000 sampel makanan yang diteliti Balai POM Semarang ternyata tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu karena mengandung zat berbahaya, seperti formalin, zat pewarna, dan boraks. Menurut Lintang Purba Jaya selaku Kepala BPOM Kota Semarang:¹¹⁴

Hasil pengambilan sampel makanan yang dijual di toko-toko menunjukkan masih banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan tambahan melebihi batas toleransi yang diperbolehkan. "Bahan tambahan pangan tersebut sebenarnya diizinkan, tetapi kadarnya dalam jumlah yang berlebihan," katanya. Selain itu, cara produksi dan penyimpanan bahan makanan yang tidak memenuhi standar higienis dan persyaratan oleh produsen maupun distributor juga membuat beberapa makanan di pasaran menjadi berbahaya. Penelitian juga menemukan penjualan pangan yang telah kadaluwarsa dan rusak, katanya. Akibatnya, banyak kasus keracunan makanan terjadi. Balai POM Semarang mencatat, selama tahun 2006 terdapat 21 kasus keracunan makanan di Jawa Tengah. Sementara itu, hingga Juli tahun ini, tercatat ada enam kasus keracunan makanan.

Ketidadaan perlindungan bagi pelaku usaha pangan makanan akibat ketidadaan perjanjian *hardship* juga dirasakan oleh para pelaku usaha pengadaan barang. Neila Arief Prasetyo selaku Direksi dan

¹¹⁴Wawancara pribadi dengan Lintang Purba Jaya selaku Kepala BPOM Kota Semarang pada 10 agustus 2024.

Komisaris Rajawali Nusindo menyatakan bahwa resiko para pengusaha pengadaan bahan pangan ialah kerentanan bahan makanan yang mudah rusak dan membusuk menjadi persoalan bagi pelaku usaha bahan pangan, hal ini termasuk dalam hal rusaknya bahan pangan akibat lamanya pengiriman bahan pangan akibat keadaan alam atau persoalan kendaraan ekspedisi logistic yang kerap mengakibatkan bahan pangan rusak di jalan. Akibat hal itu pelaku usaha pengadaan bahan pangan kerap merugi karena pembeli tidak berkenan membayar pelunasan harga beli bahan pangan dan kerap meminta ganti kerugian. Di satu sisi persoalan Gudang yang tidak representative terutama dalam hal daya tampung bahan pangan juga menjadikan bahan pangan rusak dan membuat bahan pangan yang ada tidak laku dijual di pasaran. Neila berharap adanya regulasi aturan yang baik dalam melindungi pengusaha pengadaan bahan pangan yang rentan merugi akibat sifat bahan makanan yang rentan rusak.¹¹⁵

Berdasarkan berbagai uraian di atas jelas bahwasannya persoalan kerugian yang dialami pengusaha pengadaan bahan pangan dikarenakan adanya keadaan di luar kendalinya. Namun hal ini terjadi dikarenakan adanya kelemahan berupa:

¹¹⁵Wawancara pribadi dengan Neila Arief Prasetyo selaku Direksi dan Komisaris Rajawali Nusindo pada 12 Mei 2024.

1. Kelemahan Substansi Hukum

Berdasarkan narasi di atas telah dijelaskan bahwa kerugian pedagang bahan makanan sebagai akibat adanya *har ship* atau *Overmacht* pada dasarnya belum mendapat perhatian bagi pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya peraturan pemerintah yang mampu melindungi pedagang bahan makanan pada persoalan *hardship*. Selain itu ketidakpahaman pelaku usaha untuk memuat secara jelas perihal tanggungjawab para pihak. Ketika terjadi *hardship* juga mengakibatkan ketidakadilan bagi pedagang bahan makanan di bahan makanan.

Berbagai gambaran keadaan *hardship* di atas menunjukkan betapa peluang kerugian yang dialami oleh penjual bahan makanan sangat besar, kerentanan ini diakibatkan fakta bahwa belum adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi penjual bahan makanan. Perlindungan dalam dunia perdagangan di Indonesia hanya ditujukan pada konsumen jasa dan barang semata. Hal ini berimbas pada tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi penjual bahan makanan dalam pembuatan perjanjian jual bahan makanan. Perjanjian jual beli bahan makanan hanya didasarkan pada kebebasan berkontrak dan berdasarkan pada perlindungan konsumen, sehingga pedagang bahan makanan memiliki posisi tawar yang rendah, utamanya bagi pedagang bahan makanan tradisional dimana SDM pedagang tersebut masih belum memahami hukum sebagai instrument

perlindungan bagi haknya sebagai pedagang bahan makanan dalam suatu perjanjian dagang bahan makanan, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiadaan aturan yang jelas perihal perlindungan hukum bagi penjual bahan makanan dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* oleh pembeli bahan makanan. Adapun jenis *misbruik van omstandigheden* menurut Pasal 1321 KUHPerdara adalah:¹¹⁶

- a. Kekhilafan (*dwang*);
- b. Paksaan (*dwaling*);
- c. Penipuan (*bedrog*).

Perihal harga bahan makanan merupakan nilai yang melekat pada objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual beli bahan makanan, sehingga pembeli seharusnya tidak dapat sepihak merubah harga barang ketika terjadi *hardship*, hal ini dikarenakan *hardship* adalah suatu kejadian diluar kendali dari penjual bahan makanan. Sehingga untuk merubah nilai objek barang yang diperjanjikan perlu berpijak pada perjanjian keperdataan yang dipengaruhi oleh *hardship*. Bukan salah satu pihak secara sendiri merubah perjanjian yang ada, hal ini jelas bertentangan dengan asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas etiket baik. Terlanggarnya ketiga asas ini jelas akan merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut sehingga perubahan perjanjian secara sepihak sama dengan *dwaling*

¹¹⁶<https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/>, diakses pada 12 Mei 2023.

atau paksaan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*. Keadaan ini jelas merugikan bagi pihak pedagang bahan makanan karena pihak pembeli secara sepihak memutuskan perubahan perjanjian jual beli berupa penurunan harga akibat adanya *hardship*.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Adanya persoalan pada aspek peraturan perundang-undangan berupa belum diaturnya secara jelas perihal ketentuan terkait persoalan jual beli bahan makanan, telah mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan keadaan oleh pihak pembeli bahan makanan. Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian jual beli bahan makan tidak didasari atas asas keseimbangan,¹¹⁷ namun hanya berorientasi pada asas kebebasan berkontrak semata. Mengenai asas kebebasan berkontrak ini, sesungguhnya haruslah dipahami secara meluas. Asas kebebasan berkontrak hendaknya dimaknai tidak hanya sebatas bagaimana bentuk dari perjanjian itu, melainkan juga kebebasan menentukan isi. Ini berarti ada kebebasan seluas-luasnya melalui kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Esensi dari kebebasan berkontrak seharusnya adalah bagaimana individu mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun

¹¹⁷*Loc.cit.*

kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati.

Lebih dalam mengenai azas kebebasan berkontrak, Purwahid Patrik memaparkan setidaknya terdapat 4 (empat) macam kebebasan yaitu:¹¹⁸

- a. Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

Hal ini berarti setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan tidak ada paksaan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Dengan demikian pihak yang membuat perjanjian tidak boleh berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun upaya yang bersifat menakut-nakuti yang membuatnya terpaksa menyetujui perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 KUH Perdata.

- b. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa akan mengadakan perjanjian

Dalam hal ini tidak ada larangan dengan siapa seseorang dapat membuat perjanjian sepanjang orang-orang itu cakap secara hukum untuk membuat perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

- c. Kebebasan untuk menentukan perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak

¹¹⁸ Purwahid Patrik, 1994, "Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-undang)", CV. Mandar Maju, hlm. 55.

Perjanjian terikat pada suatu bentuk tertentu baik dapat dilakukan secara tertulis dan perjanjian secara lisan. Kedua bentuk tersebut sama kekuatannya untuk dapat di laksanakan oleh para pihak.

- d. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian.

Makna ini akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi perjanjian baku seperti perjanjian pengelolaan jual beli bahan makanan karena masih ada yang setuju dengan adanya perjanjian tersebut, tetapi juga ada sarjana yang menolak perjanjian jenis tersebut. Pertanyaannya adalah apakah suatu perjanjian dapat berlaku dan seseorang dikatakan mengikat pada perjanjian hanya karena dia sudah menandatangani perjanjian tersebut, sehingga dia harus di anggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggungjawab kepada isi perjanjian tersebut meskipun ia tidak berkesempatan untuk melakukan perundingan atau tidak.

Dengan demikian meskipun meskipun suatu perjanjian dikatakan sah dengan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yaitu telah ada kesepakatan atau persetujuan para pihak mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian, memenuhi kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan memenuhi sebab yang halal, sebenarnya mewujudkan keadilan perlu peran aktif dari kedua belah pihak. Sebagaimana dikatakan Asser-Rutten bahwa *“Asas kebebasan berkontrak tidak*

*ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam Undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya”.*¹¹⁹

Ketika berbicara mengenai hukum, tentu kita akan diperhadapkan pada apa yang disebut sebagai ‘*das sein*’ dan ‘*das sollen*’. Demikian pula ketika berbicara mengenai bagaimana pada kenyataannya perjanjian kerja sama pengelolaan jual beli bahan makanan itu terjadi di lapangan. Bila di muka telah dibahas sedemikian rupa bagaimana hukum mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pengelolaan jual beli bahan makanan sedemikian rupa dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai serta dugaan-dugaan terhadap dampak dari pengaturan itu, maka selanjutnya akan dilihat bagaimana yang terjadi pada kenyataannya.

3. Kelemahan Kultur Hukum

Persaingan bebas dalam kehidupan menciptakan inisiatif individu untuk mengejar *maximum gain* dan *minimum sacrifice* dengan demikian manusia di dalam kehidupannya selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi. Hal ini mengakibatkan dunia usaha sebagai belantara yang tidak mengenal keadilan, kepedulian antar sesama, serta kemanusiaan, yang diutamakan hanyalah mencari keuntungan tanpa batas sekalipun harus memarjinalkan keadilan. Persoalan yang secara nyata hadir akibat adanya globalisasi bagi pelaku penjual bahan makanan ialah adanya persaingan perdagangan dengan

¹¹⁹ Ibid., hlm. 53.

perjanjian jual bahan makanan yang di dasarkan pada hukum perjanjian bisnis yang beragam sesuai dengan hukum di berbagai negara para pelaku usaha bahan makanan baik lokal maupun internasional. Kekosongan pengaturan *hardship* membuat banyak pelaku usaha bahan makanan harus mengalami kerugian akibat adanya perjanjian harga yang memberikan posisi tawar yang tidak menguntungkan baginya akibat persaingan usaha yang tidak sehat dan hanya menguntungkan pihak pembeli semata.¹²⁰

B. Solusi Terkait Persoalan Belum Adanya Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan Di Kota Semarang Ketika Terjadi Keadaan *Hardship* Saat Ini

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹²¹ Berdasarkan pendapat tersebut, solusi perlindungan hukum bagi pengusaha pengadaan bahan makanan dapat dilakukan melalui dua pendekatan berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Perlindungan preventif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, pemerintah

¹²⁰ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika : Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *op, cit.*

seharusnya memasukkan sistem perjanjian *hardship* ke dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bidang usaha bisnis bahan makanan. Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai *hardship*, pengusaha bahan makanan akan memiliki pedoman yang melindungi mereka saat menghadapi kondisi yang tidak terduga dan di luar kendali, seperti perubahan ekonomi atau bencana alam yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban kontraktual.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir yang diberikan ketika pelanggaran sudah terjadi. Perlindungan ini mencakup pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya. Dalam konteks bisnis bahan makanan, pemerintah seharusnya menetapkan mekanisme perlindungan bagi pengusaha yang mengalami *hardship* dengan menerapkan sanksi perdata, seperti ganti rugi, serta sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kecurangan atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Selain itu, pemerintah perlu menerapkan sistem tanggung jawab bersama antara penjual dan pembeli bahan makanan ketika terjadi *hardship*, sehingga kedua belah pihak dapat berbagi risiko secara proporsional dan adil.

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini belum terwujud. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur tentang *hardship* dalam regulasi perjanjian usaha bisnis di sektor bahan makanan. Akibatnya, pengusaha menghadapi risiko kerugian yang signifikan tanpa perlindungan yang memadai dalam menghadapi keadaan yang tidak terduga dan di luar kendali mereka.
2. Solusi terkait persoalan belum adanya perlindungan hukum bagi pengusaha penyedia bahan makanan di Kota Semarang ketika terjadi keadaan *hardship* saat ini ialah pemerintah seharusnya dapat memasukan sistem perjanjian *hardship* dalam suatu perundang-undangan khusus terkait dengan bidang usaha bisnis bahan makanan, pemerintah juga seharusnya membuat mekanisme perlindungan bagi pengusaha bahan makan ketika terjadi *hardship* dengan menerapkan sanksi keperdataan berupa ganti rugi serta sanksi pidana terkait kecurangan terhadap pembeli bahan makanan yang melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan, serta menerapkan sistem penangungan kerugian secara Bersama antara penjual dan pembeli bahan makanan ketika terjadi *hardship*.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memasukkan sistem perjanjian *hardship* dalam perundang-undangan khusus yang mengatur bidang usaha bisnis bahan makanan. Selain itu, perlu dibuat mekanisme perlindungan bagi pengusaha bahan makanan ketika terjadi *hardship*, termasuk penerapan sanksi keperdataan berupa ganti rugi dan sanksi pidana terhadap kecurangan oleh pembeli yang menyalahgunakan keadaan, serta penerapan sistem tanggung jawab bersama antara penjual dan pembeli bahan makanan ketika terjadi *hardship*.
2. Peran serta organisasi pengusaha perlu ditingkatkan dalam melindungi pengusaha pengadaan bahan makanan dari penyalahgunaan keadaan oleh pembeli bahan makanan dalam situasi *hardship* yang dapat merugikan pengusaha.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

QS. An-Nisa' (4:29)

QS. Al-Maidah (5:1)

B. Buku

Ahmad, Tohaputra, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa,
Semarang

Asyhadie, Zaeny, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di
Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Anwar, Jusuf. 2001. *Peranan Hukum sebagai Sarana Perdagangan Surat
Berharga Jangka Panjang dalam Rangka Pembangunan
Nasional*. Disertasi. Bandung : Program Pasca Sarjana Universitas
Padjajaran

Asshidiqie, Jimly, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru, Jakarta

_____ dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*.
Konstitusi Press, Jakarta

Aubert, Vilheml, 1986, *Dilemmas of Law in Welfare State*. European: Set.A
Law, University Institute

Bambang Pranowo, M., 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka
Alvabet, Jakarta

Budiarjo, Miriam, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta

- Cranston, Ross, 1985, *Legal Foundations of the Welfare State*, Weldenfeld and Nicolson, London
- Darus Badruzaman, Mariam, 2000, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Endah Wahyuningsih, Sri, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Pembinaan Hukum Nasional, *Departemen Kehakiman*, Bina Cipta, Jakarta
- Hasan, Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Balai Pustaka, Jakarta
- J.Satrio, 2001, *Hukum, Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cira Aditya Bakti, Bandung
- Kartohadiprojo, Soediman, 1986, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1995, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Rimdi Press, Jakarta
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Koswara, W. 2001, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, LPHK Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung

_____, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung

_____, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung

Lindsey, Timothy, 2000, *Bankruptcy Law Reform & The Commercial Court*, AusAid, Desset Pea Press

Mahfud, Moh.MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta Jakarta

Manan, Bagir. Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Penerbit Pusat Studi Hukum

Mirsha, Ramesh. 1984. *Welfare State In Crisis, Social Thought and Social Change*. London : Wheasheat Ltd, Harverter Press

Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Pusat Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka

R. Soejartin, Iur., 2001, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta

Rosmidi, Mimi Dan Imam Koeswahyono, 2010, *Konsepsi Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria*, Setara Press, Malang

- Salim, Agus, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, dari Denzin Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta : Tri Wacana Yogya
- Sauri, Sofyan, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.
- Sarwiji, Suwandi. 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta, Media Perkasa
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke-Indonesiaan*. Jakarta Utomo
- Simorangkir, J.C.T. dan Sastropranoto, Woerjono, 1986, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Sitorus, Oloan dan Balans Sebayang, 1998, *Kondominium dan Permasalahannya*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Soedewi Masyohun Sofwan, Sri, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta
- Soedjono, Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Soeroso, R., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Jakarta
- Syamsuddin Meliala, Qirom, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta

Tengker, F., 1993, *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Penerbit Nova, Bandung

Teubnei, Gunther. 1986. *Legal Subjectivity as a Precondition Far the Interwinement of Las and the Welfare State*. Berlin-New York : Walter de Gruyter

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2000, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

C. Jurnal

Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Ahmad Ali MD, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin," *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012

Gunarto dan Dhona Anggun Sutrisna, Tinjauan Yuridis Tentang Pemilikan Rumah Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017

Gunarto, Chintya Agnisa Putr, dan Farris Nur Sanjaya, Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs
Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013

Fence M. Wantu, “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan
Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,*” Jurnal
Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi
Manusia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Penyerahan Peraturan
Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata
Penyerahan Peraturan Perundang-Undangan;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

E. Wawancara

Wawancara pribadi dengan Sasmita pengusaha penyedia sayur dari
Bandungan, Kabupaten Semarang, pada 12 Mei 2024

Wawancara pribadi dengan Neila Arief Prasetyo selaku Direksi dan
Komisaris Rajawali Nusindo pada 12 Juni 2024

Wawancara pribadi dengan Lintang Purba Jaya selaku Kepala BPOM Kota
Semarang pada 10 Agustus 2024

F. Internet

<https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/>, diakses pada 12 Mei 2023

KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019

Pengertian Regulasi, http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi, diakses pada 12 Mei 2021

Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga